

**EFEKTIVITAS LEMBAGA ADAT DALAM  
MENYELESAIKAN PENGANIAYAAN RINGAN MENURUT  
QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN  
KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT  
(Studi Kasus Gampong Miruek Lam Reudeup, Kec Baitussalam,  
Kab Aceh Besar)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**HAFIZ AZZAKI**

NIM. 190104003

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

**EFEKTIVITAS LEMBAGA ADAT DALAM  
MENYELESAIKAN PENGANIAYAAN RINGAN MENURUT  
QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN  
KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT  
(Studi Kasus Gampong Miruek Lam Reudeup, Kec Baitussalam,  
Kab Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai  
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

**Hafiz Azzaki**

NIM. 190104003

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Misran, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197507072006041004.

Pembimbing II,



**Riadhus Sholihin, M.H**  
NIP. 199311012019031014

**EFEKTIVITAS LEMBAGA ADAT DALAM MENYELESAIKAN  
PENGANIAYAAN RINGAN MENURUT QANUN NOMOR 9 TAHUN  
2008 TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT  
ISTIADAT**

**(Studi Kasus Gampong Miruek Lam Reudeup, Kec Baitussalam, Kab Aceh  
Besar)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Progam Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam  
Pada Hari/Tanggal :Selasa, 11 April 2023 M  
20 Ramadan 1444 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,




**Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag**  
NIP. 198007012009011010

Sekretaris,




**Riadhus Sholihin, M.H**  
NIP. 199311012019031014

Penguji I



**Dr. Agustin Hanapl, Lc., MA**  
NIP. 197708022006041002

Penguji II



**Auli Amri, M.H**  
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN Ar-Raniry Banda  
Aceh



**Dr. Kamaruzzaman, M.Sh &**  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: [fsh@nt-raniry.ac.id](mailto:fsh@nt-raniry.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Hafiz Azzaki  
Nim : 190104003  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 24 Maret 2023

Yang Menyatakan



Hafiz Azzaki

## ABSTRAK

Nama : Hafiz Azzaki  
NIM : 190104003  
Fakultas/Prodi : Syariah  
Judul : Efektivitas Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Penganiayaan Ringan Menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Studi Kasus: Gampong Miruek Lamreudeup, kec Baitussalam, Kab Aceh Besar)  
Tanggal Munaqasyah : 11 April 2023  
Tebal Skripsi : 71 halaman  
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H  
Kata Kunci : Qanun Adat, Lembaga Adat, Penganiayaan Ringan

Tujuan skripsi ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian. *Pertama*, bagaimana efektivitas lembaga adat Gampong Miruek Lamreudeup dalam menyelesaikan perkara penganiayaan ringan menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008? *Kedua*, apa yang menjadi hambatan dari pihak aparat Gampong Miruek Lamreudeup dalam menyelesaikan penganiayaan ringan menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008? *Ketiga*, bagaimana tinjauan teori *As-Sulhu* terhadap penyelesaian penganiayaan ringan di Gampong Miruek Lamreudeup? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan jenis kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Peradilan adat di Gampong Miruek Lamreudeup mengenai penyelesaian kasus penganiayaan ringan, ialah melalui melalui peradilan adat dengan mengupayakan perdamaian dan juga musyawarah di dalamnya, namun dalam pelaksanaan putusan tersebut tidak begitu efektif dikarenakan adanya banyak kecacatan putusan yang tidak mewakili rasa adil bagi para korban dikarenakan ketidakpuasan korban atas putusan adat yang ditetapkan. *Kedua*, hambatan pihak aparat Gampong Miruek Lamreudeup dalam menerapkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat yaitu: kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum adat, faktor kondisi sosial ekonomi, keluarga korban merasa tidak puas terhadap putusan lembaga adat. *Ketiga*, penyelesaian penganiayaan ringan sanksi pidana adat di Gampong Miruek Lamreudeup sesuai dengan teori *As-Sulhu* dalam menyelesaikan kasus pidana, yaitu mendamaikan para pihak karena prosedur yang dilakukan berdasarkan musyawarah antar kedua belah pihak dan menemukan titik tengah serta lebih mengutamakan kemaslahatan dari pada kemudharatan untuk tercapainya suatu perdamaian yang dicapai dengan cara yang mudah.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Efektivitas Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Penganiayaan Ringan Menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Studi Kasus Gampong Miruek Lamreudeup, kec Baitussalam, Kab Aceh Besar)”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Kamaruzzaman, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Dedy Sumardi, S.H.I.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.

3. Misran, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Riadhush Sholihin, M.H selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan ini rampung.
4. Orang Tua saya yakni Bapak M.Yusuf dan Ibu Husna yang telah mendukung secara penuh dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas support dan doa yang terus mengiringi langkah penulis di perantauan, dan juga terima kasih kepada nenek yang selalu mendoakan penulis dalam setiap hal, dan juga kepada seluruh keluarga penulis yang di Bireuen yang selalu mensupport penulis dalam membuat skripsi ini.
5. Terima kasih juga kepada kawan-kawan terkhusus unit satu, Rezi Akmal, Rahmat Vesi Ikhwadi, Riska Selvia Tarmulo, Midral, Ikhwan, Masrifa, Fata, Ummami, Hablul, Ramzi, Putro, Ridhatillah, Hamdi, dan kepada seluruh kawan-kawan Hukum Pidana Islam angkatan 19 yang telah membantu penulis dan mensupport penulis selama ini dalam berbagai hal terkhusus dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 24 Maret 2023

Penulis,

Hafiz Azzaki

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ḍ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	هـ	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	‘	
14	س	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*, هول = *hau-la*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah danwau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasra* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*


طَلْحَةُ : *Talḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Basaha Indonesia

## DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Foto Kegiatan Wawancara
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Kepustakaan.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB DUA BENTUK-BENTUK <i>JARĪMAH</i> DAN TEORI <i>AŞ-SULĤU</i>...16</b>	
A. Konsep <i>JarĪmah</i> .....	16
1. Pengertian <i>JarĪmah</i> .....	16
2. Unsur-unsur <i>JarĪmah</i> .....	19
3. Bentuk-bentuk <i>JarĪmah</i> .....	20
4. Bentuk-bentuk Penganiyaan Ringan.....	37
B. Teori <i>Aş-Sulĥu</i> .....	43
1. Pengertian <i>Aş-Sulĥu</i> .....	43
2. Rukun dan Syarat <i>Aş-Sulĥu</i> .....	46
3. Jenis-jenis <i>Aş-Sulĥu</i> .....	50
<b>BAB TIGA EFEKTIFITAS LEMBAGA ADAT DALAM MENYELESAIKAN PENGANIYAAAN RINGAN DI GAMPONG MIRUEK LAMREUDEUP MENURUT QANUN NO 9 TAHUN 2008 .....</b>	<b>53</b>
A. Gambar Umum Lokasi Penelitian di Gampong Miruek Lam Reudep Kec Baitussalam Kab Aceh Besar.....	53
B. Efektivitas Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Perkara Penganiyaan Ringan di Gampong Miruek Lam Reudeup Menurut Qanun no 9 tahun 2008.....	54
C. Hambatan dari Aparat Gampong Miruek Lamreudeup	

dalam Menyelesaikan Perkara Penganiayaan Ringan Menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008.....	63
D. Tinjauan teori <i>Aṣ-Sulḥu</i> terhadap penyelesaian penganiayaan ringan di Gampong Miruek Lamreudeup.....	65
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan peradilan adat di Aceh pada hakikatnya, lahir Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 1999 yang memberikan keistimewaan bagi Aceh merupakan salah satu bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap nilai-nilai hakiki masyarakat Aceh yang telah hidup dan dipelihara secara turun-temurun. Nilai-nilai ini berupa aturan-aturan peradaban yang sampai batas-batas tertentu telah mampu memelihara kerukunan hidup warganya.<sup>1</sup>

Adapun bentuk penyelenggaraan keistimewaan bagi daerah Aceh yang dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 meliputi, penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penepatan kebijakan.<sup>2</sup>

Hukum adat merupakan kebiasaan suatu masyarakat, dan kelompok masyarakat secara bertahap menjadikan kebiasaan tersebut sebagai kebiasaan yang seharusnya berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, dengan sanksi yang menjadikannya hukum adat. Oleh karena itu, hukum adat merupakan praktik yang diakui dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk menjaga penerapan hukum adat tanpa penyimpangan atau pelanggaran, beberapa anggota masyarakat dipercayakan tugas pengawasan. Akibatnya, para pejabat tradisional ini secara bertahap menjadi pemimpin adat.<sup>3</sup>

Penganiayaan ringan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain. Penganiayaan

---

<sup>1</sup> Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006), hlm. 71.

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 72.

<sup>3</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (Dalam Kajian Kepustakaan), Bandung: ALFABETA, cv, Cet ketiga, 2013, hlm. 5.

merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan.<sup>4</sup>

Di dalam KUHP telah diatur sanksi terhadap mereka yang melakukan kejahatan penganiayaan atau kerugian, yaitu pelanggar dikenakan hukuman penjara, penjara dan denda uang. Tindak pidana penganiayaan dan luka diatur dalam pasal 351 dan 360 KUHP. Dalam pasal 351 sampai dengan 358, ketentuan tentang penganiayaan ringan yaitu pasal 352 ayat 1 KUHP mengatur bahwa penganiayaan ringan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 4.500.

Dalam masyarakat hukum adat, perselisihan yang timbul diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat melalui lembaga adat seperti pengadilan Gampong atau biasa disebut pengadilan adat. Tedy Sudrajat menyatakan peran hakim perdamaian Gampong sebagai wadah untuk bekerja menuju hukum progresif untuk kepentingan masyarakat.<sup>5</sup>

Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga telah memberikan landasan yang lebih kuat terhadap penyelesaian kasus hukum di masyarakat secara adat dengan dibentuknya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam Qanun ini, diatur mengenai penyelesaian Penganiayaan dan mekanismenya. Pasal 13 ayat (1), ditegaskan bahwa jenis Penganiayaan/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi: (a) perselisihan dalam rumah tangga, (b) Penganiayaan antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, (c) perselisihan antar warga, (d) khalwat/meusum, (e) perselisihan tentang hak milik, (f) pencurian dalam

---

<sup>4</sup> Ismu Gunadi, 2015, *Hukum Pidana, Kencana Prenadamedia Group*, Jakarta, hlm.100.

<sup>5</sup> Tedy Sudrajat, Aspirasi “Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Hakim Perdamaian Desa”, *artikel dalam Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 10 No 3 Desember 2010, hlm. 291-300.

keluarga (pencurian ringan), (g) perselisihan harta sehareukat, (h) pencurian ringan, (i) pencurian ternak peliharaan, (j) pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, (k) Penganiayaan di laut, (l) Penganiayaan di pasar, (m) penganiayaan ringan, (n) pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), (o) pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, (p) pencemaran lingkungan (skala ringan), (q) ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan (r) perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Bentuk-bentuk sanksi adat yang diberikan kepada pelanggar diatur dalam Qanun Adat Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Bab VII, Pasal 16 ayat (1), yaitu; nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, diyat, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat Gampong, dikeluarkan dari masyarakat Gampong, pencabutan gelar adat dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Adapun penganiayaan yang dimaksud di sini adalah seperti yang disebutkan dalam peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Penganiayaan/Perselisihan Adat Istiadat, sebagai berikut: Pasal (10): Penganiayaan ringan yang dimaksud dalam pasal tersebut di atas adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan pendarahan berat dan/atau tidak menimbulkan cacat fisik dan/atau psikis.<sup>6</sup>

Selanjutnya tindak pidana penganiayaan yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat, aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar perselisihan/Penganiayaan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong. Dalam, Bab VI pasal 13 ayat (1) huruf m Qanun Aceh no 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Adat Istiadat yang berbunyi : “1. *Penganiayaan atau perselisihan adat istiadat meliputi: m). penganiayaan ringan*”

---

<sup>6</sup> Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-Sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2014) hlm. 123.

Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa kasus tindak pidana dengan skala yang ringan yang terjadi di Gampong Miruek Lamreudep dan telah diselesaikan pada peradilan adat gampong hingga mendapati putusan adat, namun dikarenakan berbagai pertimbangan dan hal lainnya kasus tersebut tetap diteruskan pada tingkat kepolisian karena berbagai pertimbangan.

Seperti kasus penganiayaan ringan yang terjadi di Gampong Miruek Lam Reudep pada malam Rabu tanggal 20 September 2022 sekira pukul 11.30 wib di Komplek Perumahan ADB Mireuk Lamreudeup. Kronologinya ialah pada saat itu ketua lorong IB menegur kepada YP yang duduk di tempat yang sepi dengan anak perempuan, kemudian ada cekcok mulut sedikit sehingga pelaku marah lalu memukul ketua lorong, akibat kejadian tersebut korban merasa dirugikan sehingga melapor ke polsek Baitussalam.<sup>7</sup>

Selanjutnya kasus penganiayaan ringan yang terjadi di Gampong Miruek Lam Reudep pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 18.45 wib, ketika Pelapor sedang membersihkan Parit yang ada didepan rumah kakaknya (Sdri NB) di Komplek Perumahan ADB Mireuk Lamreudeup LB I Blok A. Pada saat itu pelaku saudara AF datang sambil mengatakan “*jangan kau bersihkan Parit itu*”. Setelah itu pelaku melempar batu bata kearah korban, lemparan pertama mengenai pinggul kiri korban dan lemparan kedua mengenai tangan kiri korban. Akibat kejadian tersebut korban mengalami lebam dan sakit di pinggul kiri serta luka di bagian tangan kirinya. Dalam kasus tersebut pelaku tidak melaksanakan putusan sebagaimana yang telah diputuskan oleh peradilan adat, sehingga pihak korban melaporkan kembali kasus tersebut ke polsek Baitussalam.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak Jafar Ismail, Keuchik (Gampong Miruek Lamreudep) tanggal 3 Oktober 2022

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bripka Riski Putra (anggota kepolisian) di Polsek Baitussalam tanggal 20 September 2022

Kasus berikutnya terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 19.00 Wib. Yaitu penganiayaan ringan yang dilakukan oleh saudara AD Cs, pada pukul 19.00 wib. Kronologi terjadinya kasus tersebut berawal dari ketika Nd mengantarkan kompor gas kepada istrinya YS di kedainya di Miruek Lamreudeup kemudian saudara Ys mengatakan kepada korban “*belum juga dikeluarkan barang-barangnya, saya mau balik ke kebun di lampanah*” dan pada saat itu datanglah anak korban bernama AM langsung mengatakan “*apa gak boleh besok pagi saja dikeluarkan barangnya*” kemudian Saudara AM langsung mengeluarkan barang dan meletakkan di teras kedai, kemudian ada cekcok mulut sedikit sehingga AM mengambil spanduk / baliho dan mengetok kepala korban dengan spanduk tersebut, sehingga terjadilah adu mulut, setelah itu pelaku merapas parang dari korban sehingga tarik-menarik mengenai korban dengan sabetan parang dan korban mengalami luka di bagian kelingking sebelah kanan dan AM langsung naik di atas becak korban dan meninju korban di bagian pelipis sebelah kiri sehingga luka robek.<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak lembaga adat Miruek Lamreudeup yaitu bersama Keuchik Gampong dan Sekdes dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh lembaga adat dalam upaya menyelesaikan 3 perkara penganiayaan tersebut yang terjadi pada tahun 2018, 2020 dan 2022 silam secara umumnya lembaga adat Miruek Lamreudeup ialah merujuk kepada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang pelaksanaan penyelesaian penganiayaan/perselisihan adat dan istiadat proses penyelesaian penganiayaan dibagi menjadi 12 bagian:

1. Penerimaan laporan/ pengaduan.
2. Perlindungan para pihak.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Briпка Riski Putra (anggota kepolisian) di Polsek Baitussalam tanggal 20 September 2022

3. Koordinasi dan gelar perkara (perbahasan perkara) di tingkat perangkat Gampong atau nama lain.
4. Pemanggilan pelapor, korban dan pelaku serta penelusuran duduk perkara.
5. Pemeriksaan para pihak, saksi-saksi dan barang bukti serta tempat kejadian.
6. Penentuan keputusan penyelesaian kasus.
7. Mediasi dan lobi para pihak.
8. Sidang adat dan rapat pengambilan keputusan.
9. Penyampaian atau pengumuman keputusan.
10. Penandatanganan lembar berita acara penyelesaian peradilan adat (oleh para pihak, para saksi, anggota majelis peradilan adat.)
11. Pelaksanaan putusan dan pemulihan.
12. Pengajuan ke tingkat mukim atau ke polisi.<sup>10</sup>

Akan tetapi dari hasil wawancara awal yang penulis lakukan dengan beberapa lembaga adat Gampong Miruek Lamreudeup atas 3 kasus penganiayaan ringan yang terjadi, upaya yang dilakukan oleh pihak gampong jika merujuk pada peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang pelaksanaan penyelesaian penganiayaan/perselisihan adat dan istiadat, upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Gampong Miruek Lamreudeup tersebut ialah hanya dalam bentuk penerimaan laporan/ pengaduan, perlindungan para pihak, koordinasi dan gelar perkara (perbahasan perkara) di tingkat perangkat Gampong atau nama lain. Pemanggilan pelapor, korban dan pelaku serta penelusuran duduk perkara hingga putusan, namun putusan yang dihasilkan dari analisa awal tidak mengandung keadilan hukum didalamnya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang pelaksanaan penyelesaian penganiayaan/perselisihan adat dan istiadat

<sup>11</sup> Wawancara dengan bapak Muhajir, Sekdes Gampong Miruek Lam Reudep tanggal 3 Oktober 2022

Berdasarkan uraian yang dipaparkan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Efektivitas Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Penganiayaan Ringan Menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Studi Kasus: Gampong Miruek Lamreudeup, kec Baitussalam, Kab Aceh Besar)”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas lembaga adat Gampong Miruek Lamreudeup dalam menyelesaikan perkara penganiayaan ringan menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008?
2. Apa yang menjadi hambatan dari pihak lembaga adat Gampong Miruek Lamreudeup dalam menyelesaikan penganiayaan ringan menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008?
3. Bagaimana tinjauan teori *As-Sulhu* terhadap penyelesaian penganiayaan ringan di Gampong Miruek Lamreudeup?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas lembaga adat Gampong Miruek Lamreudeup dalam menyelesaikan perkara penganiayaan ringan menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dari lembaga adat Gampong Miruek Lamreudeup dalam menyelesaikan perkara penganiayaan ringan menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan teori *As-Sulhum* terhadap penyelesaian penganiayaan ringan di Gampong Miruek Lamreudeup.

### **D. Penjelasan Istilah**

Adapun penjelasan istilah ialah untuk menghindari dari kesilapan dan keteledoran dalam penafsiran dengan apa yang dimaksud. Maka, terlebih

dahulu pengarang ingin memaparkan beberapa sebutan yang terdapat dalam judul pengarang. Antara lain ialah sebagai berikut:

### 1. Efektifitas

Efektifitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.<sup>12</sup> yang dimaksud yakni, melihat bagaimana penerapan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 yang sudah diterapkan oleh pemerintah, apakah sudah berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Sehingga masyarakat hidup dalam ketentraman.

### 2. Lembaga Adat

Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat suatu organisasi masyarakat adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, dalam suatu masyarakat dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.<sup>13</sup>

### 3. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan adalah tindakan yang tidak mengakibatkan orang menjadi sakit dan terhalang untuk melakukan pekerjaannya atau perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya).<sup>14</sup> Penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, atau suatu perbuatan

---

<sup>12</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723>, 13 Desember 2016. Diakses, tanggal 15 September 2022

<sup>13</sup> Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-Sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2014) hlm 54.

<sup>14</sup> Tim Pustaka Phonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 6, hlm. 53.

yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan dari sipetindak.

4. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan persetujuan bersama Gubernur. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 ini merupakan suatu Qanun yang berlaku di Aceh yang mengatur tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat yang terdiri dari 10 Bab 15 pasal.

#### **E. Kajian Kepustakaan**

Sejauh penelitian mengenai topik yang membahas masalah tindak pidana ringan baik mengenai konsep, ketentuan-ketentuan tindak pidana ringan, maupun masalah yang berkaitan dengan pelaku, baik yang mengkaji secara spesifik masalah tersebut maupun yang menyinggung secara umum. Penulisan melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu sebelum menentukan judul skripsi, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang berjudul “*Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi Dalam Perspektif Hukum Islam*” (*Studi Kasus di Gampong Kayee Lee Ingin Jaya Aceh Besar*). Skripsi tersebut disusun oleh Ikhwanul Ambia Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2021. Skripsi tersebut menekankan pembahasannya pada bagaimana analisis yuridis secara hukum Islam terhadap Mediasi dalam konteks penyelesaian tindak pidana penganiayaan dan juga terkait bagaimana proses perdamaian melalui mediasi terhadap penganiayaan ringan pada Gampong Kayee Lee Ingin Jaya Aceh Besar jika ditinjau dari hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Islam, secara

umumnya penyelesaian tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan secara formal atau non formal (mediasi), dasar dan dalil hukum akan hal tersebut ialah merujuk pada ayat Al Quran di dalam surat Al-Hujaraat ayat 9 dan 10 dan juga pada ayat Al Quran surat As-Syuraa ayat ke 40 yang dari kedua dalik tersebut dapat difahami bahwa sudah seharusnya permasalahan atau perselisihan diselesaikan melalui jalur perdamaian. Kemudian terkait proses penyelesaian penganiayaan di Gampong Kayee Lee ialah melalui jalan musyawarah yaitu dan mediasi kemudian dari pihak pelaku dikenakan sanksi diyat yaitu berupa denda ganti rugi dalam bentuk biaya pengobatan.

*Kedua*, skripsi yang berjudul “*Tindak Pidana Penganiayaan Ringan yang di selesaikan secara adat*” (*Suatu Penelitian di Gampong Reuhut Tuha Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar*). Skripsi tersebut disusun oleh Andra Revandra Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Banda Aceh pada tahun 2020. Skripsi tersebut menitikberatkan pembahasannya terkait apa pertimbangan lembaga adat Gampong Reuhut Tuha dalam memberikan sanksi berupa denda terhadap pelaku penganiayaan ringan. Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi tersebut dapat digaris bawahi bahwa dasar pertimbangan pihak lembaga adat pada Gampong Reuhut Tuha dalam memberikan sanksi berupa denda kepada pelaku penganiayaan ringan tersebut ialah dikarenakan faktor persaudaraan diantara masyarakat Gampong Reuhut Tuha yang selama ini terjalin erat dan juga dikarenakan faktor luka yang ditimbulkan akibat penganiayaan tersebut tidak terlalu parah. Kemudian terkait hambatan dan tantangan dari pihak Gampong Reuhut Tuha dalam mengimplementasikan perdamaian secara peradilan adat dalam tindak pidana sengketa ringan ialah yang pertama dikarenakan dari pihak kepolisian hingga saat ini masih membuka ruang bagi masyarakat dalam membuat laporan terkait sengketa ringan, kemudian yang kedua dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait hukum adat dan penyelesaian sengketa ringan melalui peradilan adat.

*Ketiga*, skripsi yang berjudul “*Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan oleh peradilan adat*” (suatu penelitian di wilayah hukum polsek kabupaten pidie). Skripsi tersebut disusun oleh Muhammad Herza Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2016. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan melalui peradilan adat. Adapun terkait pelaku setelah dijatuhkan sanksi dan penyelesaian yang dimuat dengan akhir damai, maka penyelesaian secara adat dinilai lebih puas hal tersebut memberikan kekuatan tersendiri mengenai peradilan adat.

Berdasarkan karya tulis yang penulis paparkan diatas mengkaji terkait tindak pidana penganiayaan ringan sama halnya penulis jadikan sebagai pembahasan dalam penelitian, namun yang menjadi perbedaannya yakni fokus kajian penelitian terhadap efektivitas lembaga adat Gampong Miruek Lamreudeup dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan ringan serta nilai-nilai yang diamanatkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian merupakan proses dalam mendapatkan hasil yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis.<sup>15</sup> Oleh karena itu diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris, dimana hukum dikonsepsikan sebagai kenyataan sosial, baik dalam pelaksanaan maupun

---

<sup>15</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif serta Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2011), hlm.2.

penegakkannya dalam masyarakat.<sup>16</sup> Sehingga pendekatan akan difokuskan pada pengkajian proses penyelesaian terhadap pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah kajian berbagai studi dan kumpulan berbagai jenis materi empiris, seperti studi kasus, pengalaman personal, pengakuan introspektif, kisah hidup, wawancara, artifak, berbagai teks dan produksi cultural, pengamatan, sejarah, interaksional, dan berbagai teks visual.<sup>17</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan dalam dua jenis, yakni bahan hukum primer, yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas) dan bahan hukum sekunder, berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>18</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori yaitu:

### a. Data primer

Data yang diperoleh dari data-data sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Adapun sumber primer penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Keuchik serta aparatur lembaga adat Gampong Miruek Lamreudeup, kec Baitussalam, Kab Aceh Besar.

### b. Data sekunder

Sumber data pendukung yang berupa buku-buku, artikel, jurnal, data-data dari internet, peraturan perundang-undangan dan berdasarkan

---

<sup>16</sup> Achmad Ali dan Wiwie Herlani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 2.

<sup>17</sup> Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Uniq Atma 2019 hlm.132.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum. Cetakan Ketujuh*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.141.

Qanun Nomor 9 Tahun 2008. Dan berbagai tulisan yang relevan dengan skripsi yang dibahas.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi yakni mengamati secara langsung lokasi penelitian di Gampong Miruek Lamreudeup, dalam kaitannya dengan masalah yang akan diteliti untuk dianalisa dan dikumpulkan. Hal ini bertujuan untuk mengamati kegiatan, gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang menyangkut dalam penelitian.<sup>19</sup>

##### b. Interview (wawancara)

Interview (wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung (lisan) kepada pihak-pihak yang mendukung tercapainya tujuan penelitian ini. Wawancara yang akan diterapkan adalah wawancara yang terbuka dan berstruktur.<sup>20</sup> baik dalam mengemukakan pertanyaan maupun dalam menganalisa untuk mengambil keputusan atau kesimpulan. Wawancara diajukan kepada aparaturnya Gampong Miruek Lamreudeup.

##### c. Dokumentasi

Melalui teknik ini, peneliti menghimpun data yang menggunakan dokumen sebagai sumber data, yaitu laporan tertulis dari Gampong Miruek Lamreudeup. Dengan ini penyusun dapat memasukan artikel, majalah harian, dan lain sebagainya yang termasuk dalam pengertian dokumentasi.<sup>21</sup> Termasuk disini hasil observasi dan interview.

---

<sup>19</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 1975), hlm. 23.

<sup>20</sup> S.Nasution, *Metode Research* (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, et III.1996), hlm. 57.

<sup>21</sup> Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung; Toersito, 1972) hlm.132.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan cara menguraikan data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian lapangan dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang ada.

## 6. Pedoman penulisan

Penulis berpedoman kepada Buku Panduan Sripsi yang di terbitkan pada tahun 2019 oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.


Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, dan metode penelitian yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan pembahasan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada bab ini penulis membahas mengenai bentuk-bentuk *jarimah*, penganiayaan ringan dan teori *as-sulhu* dalam hukum pidana Islam.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait bagaimana efektivitas lembaga adat Gampong Miruek Lamreudeup dalam menyelesaikan perkara penganiayaan ringan menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008, serta apa yang menjadi hambatan dari lembaga adat Gampong

Miruek Lamreudeup dalam menyelesaikan perkara penganiayaan ringan tersebut dan bagaimana tinjauan teori *as-sulhu* dalam penyelesaian penganiayaan ringan.

Bab empat, merupakan bab yang menjadi penutup dari pembahasan-pembahasan sebelumnya dalam hal ini penulis mengemukakan kesimpulan dari skripsi ini secara ringkas dan padat terdapat saran yang berkaitan dengan skripsi ini.



## BAB DUA

### BENTUK-BENTUK *JARĪMAH* DAN TEORI *AŞ-ŞULĤU*

#### A. Konsep *JarĪmah*

##### 1. Pengertian *JarĪmah*

Menurut bahasa kata *jarĪmah* berasal dari kata "*jarama*" kemudian menjadi bentuk masdar "*jaramatan*" yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan "*jarim*", dan yang dikenai perbuatan itu adalah "*mujaram 'alaihi*".<sup>22</sup> Sedangkan menurut istilah para fuqaha', yang dinamakan *jarĪmah* adalah "Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*".<sup>23</sup>

Dalam hukum Islam pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah "*jarĪmah*", pengertian *jarĪmah* tersebut oleh Abdul Qadir Audah diterangkan sebagai berikut:

جِنَايَةٌ وَهِيَ فِعْلٌ مُحْرَمٌ شَرْعًا سِوَاءَ وَقَعِ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ<sup>24</sup>

"Perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya".

Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Kata-kata "*syara*" pada pengertian di atas, yang dimaksud adalah suatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh *syara'*, juga berbuat atau tidak berbuat dianggap sebagai jarimah, kecuali apabila diancamkan

---

<sup>22</sup> Marsum, *Fiqh Jinayat* (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UIL, 1991), hlm. 2.

<sup>23</sup> A. Jazuli, *Fiqh Jinayat* (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 11.

<sup>24</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al Jina'iy al-Islami*, Dikutip dari: Sri Yunarti, *Fiqh Jinayat* (Hukum Pidana Islam & Pendekatan Hukum Positif), (Padang: CV. Suryani Indah, 2018), hlm. 12-13.

hukuman terhadapnya. Ada istilah lain yang dipakai dalam oleh ulama *fiqih* yang hampir sama dengan istilah “*jarīmah*” yaitu “*jinayat*” yang mengandung arti berbuat dosa atau berbuat jahat. Kata *jināyāh* dapat pula diartikan dengan memetik, memotong, mengambil, memungut.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut istilah, Imam Al-Mawardi mengemukakan definisi *jarīmah* sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٍ شَرْعِيَّةٌ رَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ<sup>26</sup>

“*Jarīmah* adalah Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’, yang diancam dengan hukuman *ḥadd* atau *ta’zīr*”.

Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa, *jarīmah* adalah perbuatan yang dilarang syari’at (hukum Islam) dan diancam Allah dengan hukuman *ḥad* atau *ta’zīr*. *Jarīmah* dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (hukum positif) yang dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, atau strafbaarfeit, atau delik. Adapun yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syara’ suatu ketentuan yang berasal dari nash, *ḥad* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedang *ta’zīr* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.

Adapun definisi dari istilah *jarīmah* yang dikemukakan oleh para ulama ialah :

مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ رَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ وَالْمَحْظُورَاتُ هِيَ إِمَّا إِتْيَانُ فِعْلٍ مِنْهِيَ عَنْهُ  
أَوْ تَرْكُ فِعْلٍ مَعْمُورِيهِ<sup>27</sup>

Artinya: “Segala larangan-larangan yang haram karena dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukum baik *had* maupun *ta’zīr*, maksud

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), Cet. I, hlm 10.

<sup>26</sup> Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Dikutip dari: Marsaid, *AL-FIQH AL-JINAYAH*, (Palembang, CV. Amanah, 2020), Cet. I, hlm. 57.

<sup>27</sup> A. Jazuli, *Fiqh Jinayat...*, hlm. 56.

*almahdhurat ialah baik mengerjakan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan”.*

Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarīmah/jināyāh*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukannya, atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari’at. Dengan kata lain, melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari’at adalah kejahatan.<sup>28</sup>

Pengertian *jarīmah* berarti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana atau delik pidana dalam hukum positif. Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syari’at Islam tidak membedakannya, semuanya disebut *jarīmah* mengingat sifat pidananya. Suatu perbuatan dianggap *jarīmah* apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati.

Suatu hukuman diberikan agar tidak terjadi *jarīmah* atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan bahkan dapat dikatakan sebagai kerusakan bagi si pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan sebab bisa membuat ketentraman dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Zakaria Syafe’i, “Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam”, Fakultas Syar’ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 31 No. 1 Januari-Juni (2014) hlm. 99.

<sup>29</sup> Marsum, *Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta ;BAG, Penerbit FH UII, 1991, hlm. 93.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *jarīmah* atau *jināyāh* adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan wajib yang telah diperintahkan oleh syara, perbuatan itu merugikan jiwa atau harta benda atau yang lain-lainnya yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*, kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan *jarīmah*. Pengertian *jarīmah* tersebut terdapat ketentuan-ketentuan syara' berupa larangan atau perintah yang berasal dari ketentuan nash baik dari Al-Qur'an atau Al-Hadis, kemudian ketentuan syara' tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu untuk memahaminya.

## 2. Unsur- Unsur *Jarīmah*

Unsur-unsur hukum pidana Islam adalah suatu perbuatan apabila memenuhi unsur-unsur yang melekat pada istilah *jarīmah* itu sendiri. Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum *jarīmah* ada tiga macam:<sup>30</sup>

- a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nas). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam unsur ini terdapat lima masalah pokok :
  - 1) Asas legalitas dalam hukum pidana Islam.
  - 2) Sumber-sumber aturan-aturan pidana Islam.
  - 3) Masa berlakunya aturan-aturan pidana Islam.
  - 4) Lingkungan berlakunya aturan-aturan pidana Islam.
  - 5) Asas pelaku atau terhadap siapa berlakunya aturan-aturan hukum pidana Islam.

---

<sup>30</sup> Abdul Qadir Audah, *At- Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, (Surabaya: Mu'assah Ar-Risalah, 2007), hlm. 204.

- b. Unsur materil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarīmah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur materil ini mencakup antara lain:
- 1) *Jarīmah* yang belum selesai atau percobaan.
  - 2) Turut serta melakukan *jarīmah*.
- c. Unsur moril (pelakunya mukallaf). Artinya, pelaku *jarīmah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya. Unsur Moril ini mencakup antara lain:
- 1) Pertanggungjawaban pidana.
  - 2) Hapusnya pertanggungjawaban pidana.

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi ketika menentukan suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarīmah*. Di samping unsur-unsur umum tersebut, dalam setiap perbuatan *jarīmah* juga terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yang kemudian dinamakan unsur khusus *jarīmah*, misalnya suatu perbuatan pencurian barang tersebut bernilai  $\frac{1}{4}$  dinar, dilakukan diam-diam dan benda tersebut disimpan tempat yang pantas. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, seperti barang tak berada dalam tempat yang tidak pantas. Nilainya kurang dari  $\frac{1}{4}$  dinar atau dilakukan secara terang-terangan. Meskipun memenuhi unsur umum bukankah dinamakan pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan seperti yang ditentukan dalam nash Al-Qur'an, pelakunya dikenakan hukuman *ta'zīr* yang ditetapkan oleh penguasa.

### 3. Bentuk-Bentuk *Jarīmah*

#### a. *Jarīmah Hudūd*

##### 1) Pengertian *jarīmah hudūd*

Secara lughawi (bahasa), *jarīmah hudūd*, terbagi kepada dua kata, yaitu *jarīmah* dan *hudūd*. Dalam bahasa arab, *jarīmah* merupakan kata

yang biasa dipakai untuk menunjukkan suatu perbuatan yang tidak baik (buruk), menyalahi kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus.<sup>31</sup>

Pada dasarnya, *ḥadd* berarti pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Kata *ḥadd* juga berarti pelanggaran, pencegahan, serta batas akhir dari sesuatu yang dituju. Menurut Ahmad Hanafi, *jarīmah ḥudūd* adalah *jarīmah* jarimah yang diancamkan hukuman *ḥadd* yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan.<sup>32</sup>

Menurut istilah syara, sebagaimana dinyatakan oleh Abd al-Qadir Awdah, *jarīmah ḥudūd* yaitu:

جرائم الحدود هو الجرائم المعاقب عليها بحد والحد هو العقوبة المقدره حقا لله تعالى<sup>33</sup>

Artinya: *Jarīmah ḥudūd* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ḥad*. Dan *ḥad* adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah.

Menurut bahasa, *ḥadd* berarti cegahan. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kemaksiatan disebut *ḥudūd* karena hukuman tersebut di maksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenakan hukuman tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkannya dihukum.

Al-Mawardi, mendefinisikan *ḥudūd* sebagai hukuman-hukuman pencegahan yang ditetapkan Allah untuk mencegah manusia dari melakukan apa yang ia larang dan dari melalaikan atau meninggalkan apa yang ia perintahkan.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>Muhammad Abu Zahrah, *al-jarimah wa al-Uqubah fi al-fiqh al Islam*, (tp : Dar al-Fikr- ‘Arabi, 1973), hlm. 24.

<sup>32</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam...*, hlm. 99.

<sup>33</sup> Abd al-Qadir ‘Awdah, Dikutip dari: Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, ( Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), hlm. 46.

<sup>34</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam as-sultaniyyah*, Dikutip: Marsaid, *AL-FIQH AL-JINAYAH*, (Palembang, CV. Amanah, 2020), Cet. I, hlm. 56.

*Hudūd* ini terbagi menjadi dua kategori. Pertama yang menjelaskan kepada manusia berhubungan dengan makanan, minuman, perkawinan, perceraian, dan lain-lain yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kedua. Hukuman-hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hal yang terlarang untuk dikerjakan. Dalam hukum Islam, kata *hudūd* dibatasi untuk hukuman karena tindak pidana yang disebutkan oleh Al-Quran Al-Karim atau sunnah Nabi SAW. *Hudūd* merupakan syari'at yang sudah ditetapkan Allah untuk manusia mengenai halal dan haram. Disebut *hudūd* karena membedakan antara sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh, antara yang halal dan yang haram. Sedangkan *jarīmah hudūd* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW.<sup>35</sup>

Hukuman (*had*) yang berkaitan dengan hak Allah SWT ada dua macam, yaitu: Hukuman atas meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib, dan hukuman atas mengerjakan larangan-larangan-Nya. Macam-macam *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *hudūd* oleh kebanyakan para fuqaha' ditetapkan ada tujuh macam, yaitu: Zina, Qadzaf (tuduhan zina) sukr al-khamr (minuman keras), sariqah (pencurian), hirabah qatl al-thariq (perampokan), riddah (keluar dari Islam) dan bughah (pemberontakan).

Terhadap bentuk-bentuk *jarīmah* di atas, fuqaha' menamakannya dengan *hudūd* tanpa diikuti kata *jarīmah*, seperti *jarīmah* zina, *jarīmah* minum khamar dan seterusnya. Hukuman terhadap bentuk-bentuk *jarīmah* tersebut, oleh fuqaha' dinamakan dengan *hudūd*, dan penyebutannya tetap memakai kata-kata *hudūd*, seperti *had sirqah*

---

<sup>35</sup> A.Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Srigunting, 1996), hlm. 2.

(hukuman mencuri), *ḥad syurbah* (hukuman minum khamar), dan lain-lain, tidak dengan menggunakan istilah ‘uqubāh akan tetapi maksudnya adalah ‘uqubāh sirqah (hukuman mencuri), ‘uqubāh syurbah (hukuman minum khamar)<sup>36</sup>

Apabila seseorang terbukti di muka hakim telah melakukan salah satu dari *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ḥad*, maka hakim atau penguasa tidak ada hak untuk campur tangan selain menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang telah terbukti itu. Jadi dalam hal hukuman *ḥad* ini, syari‘at Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan istilah grasi, amnesti dan abolisi dari kepala negara sebagaimana yang dikenal dalam hukum pidana positif.

## 2) Dasar Hukum *Ḥudūd*

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۙ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. (QS. An-Nisa :13)

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ciri khas dari *jarīmah ḥudūd* yaitu:

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas maksimal dan batas minimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, atau kalau ada hak manusia, maka hak Allah yang lebih menonjol.

<sup>36</sup> Abd al-Qadir ‘Awdah, sebagaimana dikutip: Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004), hlm. 28.

### 3) Macam-Macam *Hudūd*

Adapun Macam-macam *hudūd* yaitu meliputi beberapa tindak pidana dalam *fiqh jināyāh* yaitu berupa perbuatan sebagai berikut:

#### a) Khamar

Khamar adalah cairan yang di hasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinya menjadi alkohol dan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisah unsur-unsur tentu yang berubah melalui proses peragian atau khamar adalah minuman yang memabukkan. Orang yang minum khamr diberi sanksi dengan dicambuk 40 kali. Khamar diharamkan dan diberi sanksi yang berat karena mengganggu kesehatan akal pikiran yang berakibat akan melakukan berbagai tindakan dan perbuatan di luar kontrol yang mungkin akan menimbulkan ekse negatif terhadap lingkungannya.

#### b) Zina

Zina adalah melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah, baik dilakukan secara sukarela maupun paksaan. Sanksi hukum bagi yang melakukan perzinahan adalah dirajam (dilempari dengan batu sampai mati) bagi pezina mukhshan ; yaitu perzinahan yang dilakukan oleh orang yang telah melakukan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan yang sah. Atau dicambuk 100 kali bagi pezina ghoiru mukhshan; yaitu perzinahan yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melakukan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan yang sah.

#### c) Qadzaf

Asal makna qadzaf adalah ramyu melempar, umpamanya dengan batu atau dengan yang lainnya. Menurut istilah adalah menuduh orang melakukan zina. Sanksi hukumnya adalah dicambuk 80 kali. Sanksi ini bisa dijatuhkan apabila tuduhan itu dialamatkan kepada orang Islam, baligh, berakal, dan orang yang senantiasa menjaga diri dari perbuatan dosa besar terutama dosa yang dituduhkan. Namun ia akan terbebas dari

sangsi tersebut apabila dapat mengemukakan 4 orang saksi dan atau bukti yang jelas. Suami yang menuduh isterinya berzina.

d) Riddah

Riddah adalah kembali kejalan asal (setatus sebelumnya). Disini yang di maksud dengan riddah adalah kembalinya orang yang telah beragama Islam yang berakal dewasa kepada kekafiran karena kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain : baik yang kembali itu laki-laki maupun perempuan.

e) Sariqah

Sariqah adalah mengambil sesuatu milik orang lain secara diam-diam dan rahasia dari tempat penyimpannya yang terjaga dan rapi dengan maksud untuk dimiliki. Pengambilan harta milik orang lain secara terang-terangan tidak termasuk pencurian tetapi Muharabah (perampokan) yang hukumannya lebih berat dari pencurian. Dan pengambilan harta orang lain tanpa bermaksud memiliki itupun tidak termasuk pencurian tetapi Ghosab (memanfaatkan milik orang lain tanpa izin). Pelaku pencurian diancam hukuman potong tangan dan akan diazab diakhirat apabila mati sebelum bertaubat dengan tujuan agar harta terpelihara dari tangan para penjahat, karena dengan hukuman seperti itu pencuri akan jera dan memberikan pelajaran kepada orang lain yang akan melakukan pencurian karena beratnya sanksi hukum sebagai tindakan defensif (pencegahan).

f) Muharabah

Muharabah adalah aksi bersenjata dari seseorang atau sekelompok orang untuk menciptakan kekacauan, menumpahkan darah, merampas harta, merusak harta benda, ladang pertanian dan peternakan serta menentang aturan perundang-undangan. Latar belakang aksi ini bisa bermotif ekonomi yang berbentuk perampokan, penodongan baik di dalam maupun diluar rumah atau bermotif politik yang berbentuk

perlawanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan gerakan yang mengacaukan ketentraman dan ketertiban umum.

g) Al-Baghyu

*Jarīmah* yang terjadi karena seseorang yang melakukan pemberontakan atau memerangi Allah dan Rasul dengan memakai alasan-alasan tertentu (ta'wil). Alasan tersebut biasanya adalah alasan politis sehingga tindakan yang dilakukan bukan hanya sekadar mengadakan kekacauan dan mengganggu keamanan melainkan tindakan yang targetnya adalah mengambil alih kekuasaan dan menjatuhkan pemerintah yang sah.<sup>37</sup>

b. *Jarīmah Qiṣâs-Diyāt*

1) Pengertian *Qiṣâs-Diyāt*

Kata *qiṣâs* dalam bahasa Arab “قصاص” secara bahasa memiliki arti “mengikuti jejaknya/kesannya” (تتبع الأثر) seperti “قصاصت الأثر” berarti: “aku mengikuti jejaknya” (تتبعته). Akan tetapi, menurut al-Fayûmî kata *qiṣâs* lebih sering dimaknai dengan menghukum pembunuh dengan membunuh, mencederakan pencedera, memotong tangan orang yang memotong tangan. Sedangkan kata *diyāt* (ديات) yang merupakan jamak dari *diyāt* secara bahasa memiliki arti: “harta yang wajib bagi jiwa”. Sedangkan secara istilah pula adalah “harta yang wajib disebabkan *jināyāh* terhadap orang yang merdeka dari segi jiwa atau pada apa yang *selainnya*”.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, *al-hudud fi al-Islam*, (Jakarta: Cv Pustaka 2017), hlm.131.

<sup>38</sup> Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm 46.

Sayid Sabiq berpendapat sebagai berikut:

هِيَ الْمَالُ الَّذِي يُجْبُ بِسَبَبِ الدِّيَةِ الْحَيَاةِ، وَتُوَعِدُّ إِلَى الْمُجْنِبِ عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِّهِ<sup>39</sup>

Artinya : *Diyāt* adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.

*Jarīmah Qisâs-Diyāt* yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman *Qisâs* dan *diyāt*. Baik hukuman *qisâs* maupun *diyāt* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *ḥad* yang menjadi hak Allah semata.

*Qisâs* ialah mengambil pembalasan yang sama, *qisâs* itu tidak dilakukan bila yang membunuh mendapat pemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan bayar *diyāt* yang wajar, pembayaran *diyāt* diminta dengan pembayaran baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya dengan tidak menunda-menundanya.

Dalam penerapannya hukuman *qisâs-diyāt* ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qisâs* dapat berubah menjadi *diyāt*, hukuman *diyāt* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus. Hal ini mengingat *jarīmah qisâs-diyāt* merupakan hak perorangan yang didalamnya peranan pihak korban sangat besar dalam penjatuhan hukuman tersebut. Syariat Islam menjadikan *diyāt* sebagai hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang serupa sengaja atau pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi karena kesalahan.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin Dari "Fiqhus Sunah", (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm 451.

<sup>40</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm 78.

Selanjutnya hukuman *diyāt* merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang mana berupa denda kepada pihak yang bersangkutan. Hukum *diyāt* diberikan kepada pelaku penganiayaan tidak sengaja sebagai hukuman pokok, pengganti dari hukum *diyāt* ini adalah *ta'zīr*, apabila *diyāt* dimaafkan oleh korban atau keluarga sikorban.

## 2) Dasar Hukum *Qisâs-diyāt*

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran diantara dasar hukuman *qisâs-diyāt* sebagai berikut :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah, Dia adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S An-Nisa : 92)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang melakukan pembunuhan terhadap seorang mukmin dengan tidak sengaja (tersalah), diwajibkan kepadanya suatu hukuman yaitu membayar *diyāt* (ganti rugi) setelah memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Ayat tersebut juga

sekaligus menerangkan bahwa pembunuhan yang ancamannya *diyāt* adalah pembunuhan yang tidak disengaja atau tersalah.

Sedangkan hukuman pengganti *diyāt* diberlakukan jika tindak penganiayaan telah dimaafkan keluarga korban dan *qisâs* tidak dapat dilaksanakan. Ini menunjukkan tidak terukurnya tindak pidana penganiayaan tersebut. Hukuman pengganti *diyāt* ini jumlahnya berbeda antara jenis kejahatan yang satu dengan yang lainnya. Para ulama sepakat bahwa hanya pelukaan pada kepala berlaku *qisâs* hingga tingkat muwadhahah (terukur). Sebagaimana hadis Nabi Saw:

دَثْنَا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ، أَنْبَأَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَّارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتْ ثَنِينَاهُ فَأَخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ، فَقَالَ: يَعْضُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعْضُ الْفَحْلُ لَا دِيَّةَ لَكَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ: وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا<sup>41</sup>

Diriwayatkan dari Ali bin Khasyram menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus memberitahukan kepada kami dari Syu'bah dari Qatadah, ia berkata, "Aku mendengar Zurarah bin Aufa menceritakan dari Imran bin Hushain: Bahwa ada seorang laki-laki yang menggigit tangan laki-laki lain, lalu laki-laki itu menarik tangannya, hingga dua buah gigi laki-laki menggigitnya copot. Lalu kedua laki-laki ini mengadukan perkara mereka kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau bersabda, 'Pantaskah salah seorang dari kalian menggigit saudaranya seperti unta? Tidak ada diyat bagimu.' Kemudian turun firman Allah, 'Dan luka-luka pun ada qishashnya.'"

Adapun dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa hukuman *qisâs* dan *diyāt* itu merupakan hukum ketetapan dari Allah yang ditetapkan untuk mereka yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan. Dalam hadis ini juga dapat dipahami bahwa bagi pelaku pembunuhan atau penganiayaan akan dikenakan hukuman *qisâs*, kecuali adanya pemaafan

---

<sup>41</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunnah Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) hlm 148.

dari pihak korban atau keluarganya terhadap pelaku. Maka oleh karena itu pelaku hanya dikenakan *diyāt* atau denda ganti rugi yang harus diserahkan kepada korban atau keluarga korban.

### 3) Macam-Macam *Jarīmah Qiṣâs*

*Jarīmah Qiṣâs* dan *diyāt* ada 2 macam yaitu: pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas jumlahnya ada lima:<sup>42</sup>

#### a) Pembunuhan sengaja

Pembunuhan yang pembunuh itu sengaja memukul orang lain dengan senjata seperti pedang, pisau, tombak, timah, atau apa saja yang dapat digunakan sebagai senjata untuk memisahkan anggota jasad seperti barang yang ditajamkan seperti kayu, batu, api, dan jarum sebagai alat membunuh. Pada kasus pembunuhan yang disengaja, pembunuh wajib di *qiṣâs* kecuali jika dimaafkan oleh ahli waris yang terbunuh dengan membayar *diyāt* (denda) atau dimaafkan sama sekali.

#### b) Pembunuhan menyerupai disengaja

Menurut mazhab Hanafi adalah sesuatu pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang secara umumnya tidak menyebabkan kematian seperti batu kecil, kayu kecil, tongkat kecil, atau sebuah tamparan. pembunuhan yang menyerupai (seperti disengaja) seperti sengaja memukul orang tetapi dengan alat yang tidak mematikan, kemudian orang tersebut mati karena pukulan tersebut. Dalam hal ini tidak wajib *qiṣâs* hanya mewajibkan membayar *diyāt* (denda) yang berat atas keluarga yang membunuh, diangsur dalam tiga tahun.

#### c) Pembunuhan karna kesalahan

Sebuah pembunuhan yang tidak ada niat membunuh atau memukul sama sekali. Seperti tersalah di dalam niat atau *dzann* pelaku: melempar sesuatu yang ia sangka haiwan buruan, ternyata manusia. Atau

---

<sup>42</sup> Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Matara: Sanabil Cetakan 1, 2020), hlm. 253.

sangka ia kafir *harbî* ternyata muslim. Maksud di sini adalah kesalahan tersebut dikembalikan hati itu sendiri yaitu niat. Pada pembunuhan karena tidak sengaja misalnya seseorang melontarkan sesuatu barang yang tidak disangka akan kena orang lain sehingga menyebabkan orang itu mati. Hukum pembunuhan ini tidak wajib *Qisâs*, hanya wajib membayar denda (*diyât*) yang ringan.

d) Penganiayaan sengaja

Penganiayaan ringan atau pencederaan akibat dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum rusak, luka, atau hilangnya anggota badan orang lain akan tetapi nyawa orang tersebut masih tetap dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.

e) Penganiayaan tidak sengaja.

Pelaku berniat untuk melakukan pekerjaan tersebut tapi tidak dengan niat permusuhan, seperti orang meletakkan batu di jendela, tanpa sengaja batu jatuh terkena kepala orang sehingga pecah dan terlihat tulang kepala. Atau seperti orang yang terjatuh di atas orang yang tidur dan menyebabkan tulang rusuk orang tadi patah.

Dalam tindak kejahatan terhadap anggota badan ini (selain jiwa) dapat dikasifikasikan menjadi beberapa bagian:<sup>43</sup>

- 1) Penganiayaan terhadap anggota badan atau semacamnya tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang disetarakan dengan anggota badan baik berupa pemotongan atau perlukaan.
- 2) Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh. Tindakan yang merusak dari manfaat anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh.

---

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 195

- 3) *Asy-Syajjaj*. Perlukaan khusus pada bagian muka dan kepala.
- 4) *Al-Jirah*. Perlukaan terhadap anggota badan selain wajah, kepada dan athraf.
- 5) Tindakan selain yang tersebut di atas. Yang termasuk dalam golongan ini adalah setiap tindakan pelanggaran yang tidak sampai merusak athraf atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka. Sebagai contoh dapat dikemukakan, seperti pemukulan pada bagian muka atau bagian badan tetapi tidak sampai menimbulkan luka melainkan hanya memar, muka merah atau terasa sakit.

#### c. *Jarīmah Ta'zīr*

##### 1) Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

Definisi *ta'zīr* menurut bahasa, lafadz *ta'zīr* berasal dari kata *azzāra* yang berarti *man'u wa radda* (mencegah dan menolak). *Ta'zīr* bisa berarti *addāba* (mendidik) atau *azzāmu wa waqra* yang artinya mengagungkan dan menghormat.

Dari berbagai pengertian, makna *ta'zīr* yang paling relevan adalah *man'u waradda* (mencegah dan menolak) dan *ta'dīb* (mendidik). Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili memberikan definisi:

وَهُوَ شَرْعًا : الْعُقُوبَةُ الْمَشْرُوعَةُ عَلَى مَعْصِيَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ<sup>44</sup>

Artinya: *Ta'zīr* menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau *jināyāh* yang tidak dikenakan *ḥad*.

<sup>44</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syāfi'ī al-Muyassar*, ed. In, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Alquran dan a-Hadis*, (ter: Muhammad Afifi & Abdul Hafiz), cet. 2, jilid 3, (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm. 362.

Dalam *ta'zīr*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan Qodhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. *Ta'zīr* menurut pengertian syari'at, berarti pengajaran terhadap kesalahan yang tidak mempunyai ketentuan *ḥad*. Para Fukaha mengartikan *ta'zīr* dengan hukuman yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang meliputi hak Allah dan hak Manusia yang pada hakekatnya hukuman itu berfungsi sebagai pelajaran kepada pelaku yang melakukan kejahatan atau berulang kali melakukan kejahatan yang bisa ia lakukan.

*Ta'zīr* adalah pengajaran selain dari pada hukuman, yakni hukuman yang mendekati dasar hukuman *ḥad*. Dan menurut hukum syari'at ketentuan dalil tersebut tidaklah dikhususkan dengan hukuman pemukulan, tetapi dapat dilakukan dengan pemukulan atau dengan penamparan atau dengan menjempit telinga atau dengan perkataan yang keras, tergantung pada pandangan Hakim mengenai hal itu.<sup>45</sup>

Dari berbagai definisi diatas dapat diambil pengertian bahwa *jarīmah ta'zīr* adalah suatu *jarīmah* yang hukumannya di serahkan kepada hakim atau penguasa hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarīmah ta'zīr*. Di kalangan fuqaha' *jarīmah-jarīmah* yang hukumannya belum di tetapkan oleh *syara'* dinamakan dengan *jarīmah ta'zīr*, jadi istilah *ta'zīr* bisa digunakan untuk hukuman yang diarahkan utuk mendidik dan bisa juga

---

<sup>45</sup> Ismail Rumadan, *Pembaruan Jarimah dalam Fiqih Jinayah*, (Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia, 2021), hlm. 99.

untuk sanksi tindak pidana.

## 2) Dasar Hukum *jarīmah ta'zīr*

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَةٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّيْنُ تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar. (Q.S An-Nisa : 34)

## 3) Macam-Macam *Jarīmah Ta'zīr*

Dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar, maka *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- a) *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah.
- b) *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu atau manusia.

Apa bila dilihat dari segi sifatnya, maka *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

- a) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat.
- b) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c) *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran hukum.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, : Sinar Grafika, 2005), hlm. 225-256.

Di samping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka *ta'zīr* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

- a) *jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *jarīmah-jarīmah hudūd* atau *qiṣās*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau syubhat, seperti pencurian yang tidak sampai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
- b) *jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
- c) *jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'.

Jenis-jenis *jarīmah ta'zīr* di atas sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Adapun Abdul Aziz Amir yang disebut dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich, membagi *jarīmah ta'zīr* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu;

- a) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan.
- b) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan perlukaan .
- c) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak .
- d) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta .
- e) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
- f) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan keamanan umum.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Abdul Aziz Amir, *at-Ta'zīr fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Dikutip dari: Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, hlm. 188.

Hukuman *ta'zīr* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulim amri untuk mengaturnya dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk *jarīmah ta'zīr*, hakim diberikan wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang sesuai dengan *jarīmah* yang dilakukan oleh pelaku. Dalam *ta'zīr*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan qadhi atau hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan ataupun kadarnya.<sup>48</sup>

#### 4) Macam-Macam Sanksi Hukum *Jarīmah Ta'zīr*

Dari uraian jenis-jenis *jarīmah ta'zīr*, maka hukuman *ta'zīr* dapat dibagi kepada empat bahagian, yaitu pertama; hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, kedua: hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan, ketiga; hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta, dan keempat; hukuman-hukuman *ta'zīr* yang lain-lain.

- a) Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan terbagi kepada dua, yaitu: pertama; hukuman mati, dan kedua; hukuman dera.
- b) Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi kepada dua, yaitu: pertama hukuman penjara, dan kedua hukuman pengasingan.
- c) Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan.

---

<sup>48</sup> Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.14.

d) Hukuman-hukuman *ta'zīr* yang lain. yang dimaksud dengan hukuman-hukuman *ta'zīr* yang lain adalah selain hukuman *ta'zīr* yang disebutkan di atas, yaitu:

- 1) Peringatan keras
- 2) Dihadirkan di hadapan siding
- 3) Diberi nasehat
- 4) Celaan
- 5) Pengucilan
- 6) Pemecatan.<sup>49</sup>

#### 4. Bentuk-bentuk Penganiayaan Ringan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>50</sup>

Perbuatan yang bisa dikatakan sebagai bentuk penganiayaan ringan adalah sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Ahmad Syarbaini, Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam, Universitas Teuku Umar *Jurnal Ius Civil* Vol. 31 No. 1 (2019)

<sup>50</sup> Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Jakarta; Djembatan, hlm. 67.

1. Perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak misalnya, mendorong orang terjun ke dalam kubangan air hingga basah, menyuruh orang berdiri diterik dan sebagainya.
2. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit seperti misalnya, mencubit, mendepak, memukul, menampar dan sebagainya.
3. Perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya, mengiris, memotong, menusuk dengan benda yang tajam dan sebagainya.
4. Perbuatan yang dapat merusak kesehatan misalnya, menyiramnya dengan air aki.<sup>51</sup>

Tindak pidana penganiayaan ringan adalah tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum berupa tubuh manusia. Di dalam KUHP terdapat ketentuan yang mengatur berbagai perbuatan yang menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia. Macam-macam jenis kejahatan terhadap tubuh manusia atau penganiayaan berdasarkan KUHP dimuat dalam BAB XXI, Pasal 351 sampai dengan Pasal 355, yaitu sebagai berikut :

a. Penganiayaan Biasa Pasal 351 KUHP.

Penganiayaan biasa merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuany perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka ada 4 jenis penganiayaan biasa

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

---

<sup>51</sup> R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Surabaya: Usaha Nasional 1980), hlm. 366

- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
  - 3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
  - 4) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.
- b. Penganiayaan Ringan Pasal 352 KUHP.

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak mengakibatkan si korban sakit atau terhalang dalam melakukan pekerjaan maupun aktivitas-nya setiap hari. Tindak pidana ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut:

- 1) Kecuali yang di sebut dalam Pasal 352 dan pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana. Melihat untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus, pidana dapat di tambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- 2) Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan

kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam pasal 53 ayat (1) KUHP, sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

c. Penganiayaan Berencana Pasal 353 KUHP.

Untuk unsur perencanaan ini tidak perlu ada tenggan waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggan waktu itu, yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ada tiga macam penganiayaan berencana, yaitu

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP).

Akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur, melainkan merupakan faktor memperberat pidana. Penganiayaan berat di atur pada Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain.

Unsur-unsur penganiayaan berat, anatara lain:

- 1) Kesalahannya Kesengajaan.
- 2) Perbuatan : melukai berat.
- 3) Objeknya : tubuh orang lain.
- 4) Akibat : luka berat.

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP).

Bila dilihat penjelasan yang telah ada di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP), dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berat.<sup>52</sup>

Dilihat dari urutan KUHP tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan dan pelanggaran saja. Tetapi apabila mempelajari lebih dalam mengenai KUHP ternyata dalam Buku II tentang kejahatan ada beberapa yang dikelompokkan menjadi kejahatan-kejahatan ringan. Kejahatan-kejahatan ringan itu tidak ditempatkan dalam bab khusus tersendiri tetapi letaknya tersebar di berbagai bab dalam Buku II. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat (1) KUHP)

Dalam Pasal 302 ayat (1) ditentukan bahwa diancam dengan pidana paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,- karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

- 1) Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau atau merugikan hewan atau merugikan kesehatannya.
- 2) Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup hewan, yang

---

<sup>52</sup> Ledan Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh* (Pemberantasan Dan prevensinya), (Sinar Grafika, Jakarta 2002), hlm. 5.

seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya,

## 2. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 315 KUHP, setiap penghinaan dengan sengaja atau yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

## 3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Dalam Pasal 364 KUHP ditentukan perbuatan yang diterapkan dalam Pasal 363 dan Pasal 363 butir 4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam dengan pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

## 4. Penggelapan ringan (Pasal 373)

Menurut Pasal 373 KUHP, mengenai perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 373, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

## 5. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP)

Menurut Pasal 379 KUHP, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, apabila barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh

rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

6. Perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHP)

Dalam Pasal 407 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah maka diancam dengan pidana paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

7. Penadahan ringan (Pasal 482)

Pada Pasal 482 KUHP ditetapkan bahwa perbuatan sebagaimana dicantumkan dalam pasal 480, diancam penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>53</sup>

## B. Konsep *Aṣ-Ṣulḥu*

### 1. Pengertian *Aṣ-Ṣulḥu*

Dalam bahasa Arab, perdamaian diistilahkan dengan “*Aṣ-Ṣulḥu*” secara harfiah mengandung pengertian memutus pertengkaran, perselisihan. Dalam pengertian syari’at dirumuskan sebagai, “suatu akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua orang yang berlawanan.”<sup>54</sup>

Kata *Ṣulḥu* ini merupakan istilah denotatif yang sangat umum, istilah ini bisa berarti perdamaian dalam lapangan kehartabendaan, permusuhan, urusan rumah tangga dan sebagainya.

Menurut Imam Taqiy Ad-Din Abu Bakar Bin Muhammad Al-Khusaini dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, *Aṣ-Ṣulḥu*

---

<sup>53</sup> Alvian Solar, “Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan,” *Lex Crimen* 1, no. 1 (2012): 50–53.

<sup>54</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Alma’arif, 1993), cet- 3, hlm. 89.

عَقْدٌ يَتَّفِقُ فِيهِ الْمُتَنَازِعَانِ فِي حَقِّ عَلَى مَا يَرْتَفِعُ بِهِ النِّزَاعُ<sup>55</sup>

Artinya: akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad tersebut dapat hilang perselisihan.

Menurut Hanafiah *Aṣ-Ṣulḥu* diartikan sebagai suatu akad yang dapat menghilangkan pertentangan dan memutuskan persengketaan. Menurut Malikiyah *Aṣ-Ṣulḥu* diartikan sebagai perpindahan dari satu hak atau tuntutan dengan imbalan, dengan maksud untuk menghilangkan perselisihan, atau karena khawatir terjadinya perselisihan. Menurut Syafi'iyah *aṣ-ṣulḥu* diartikan sebagai suatu akad yang dapat memutuskan pertikaian antara dua orang yang berperkara atau berselisih. Dan menurut Hanabilah *aṣ-ṣulḥu* diartikan sebagai suatu perjanjian yang menyampaikan kepada perdamaian antara orang-orang yang berselisih. Dari pengertian tersebut dengan kata lain *aṣ-ṣulḥu* dapat diartikan sebagai akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkar atau perselisihan.<sup>56</sup>

Menurut kata lain yaitu, *ṣulḥu* adalah suatu proses penyelesaian sengketa di mana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai. *Ṣulḥu* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak. Ada juga yang merujuk *ṣulḥu* dalam yang lain yaitu mediasi. Mediasi boleh didefinisikan sebagai “proses di mana satu pihak (pihak ketiga atau mediator) membantu dua pihak yang bertikai antara satu sama lain berunding dan mencapai penyelesaian secara damai”. Ini bermakna mediasi merupakan

<sup>55</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Ahyar*, (Bandung: PT. al-Maarif), hlm. 2.

<sup>56</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah ,2010,) hlm. 48.

“perundingan secara terpimpin” (assisted negotiation) secara langsung kepada pihak-pihak yang bertikai oleh mediator.<sup>57</sup>

Perdamaian disyariatkan berdasarkan Al-Quran, as-Sunnah, dan ijma, demi menggantikan perpecahan dengan kerukunan dan untuk menghancurkan kebencian di antara dua orang yang bersengketa. Di dalam Al-Quran Allah swt. berfirman

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَفَاقْتُلُوا  
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil: Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil” (Q.S Al-Hujurat : 9)

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
يُوقِفِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An-Nisa : 35)

Pada ayat ini Allah menjelaskan, bahwa jika kamu khawatir akan terjadi syiqaq (persengketaan) antara suami istri, sesudah melakukan usaha-usaha yang telah Allah jelaskan dalam ayat sebelumnya (An-Nisa: 34), maka kirimlah seorang hakim (juru pendamai) dari keluarga perempuan dan seorang hakim dari

<sup>57</sup> Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008) cet.k-1, hlm 174

keluarga laki-laki. Kedua hakim itu dikirim oleh yang berwajib atau oleh suami istri, atau oleh keluarga suami istri.

Di dalam hadist Nabi juga ditemukan dalam penyelesaian sengketa, langkah pertama yang Rasulullah tempuh adalah jalan damai. Seperti sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَزِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَيْرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمِينَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا<sup>58</sup>

Artinya: Dari amr bin auf al-Muzani, berkata: Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda: Perdamaian itu dibolehkan antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram dan kaum muslimin terikat atas perjanjian-perjanjian mereka, kecuali perjanjian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram”. (HR. Tirmidzi).

Dasar hukum yang lain yang mengemukakan anjuran diadakannya perdamaian di antara para pihak yang bersengketa adalah didasarkan kepada ijma', di mana para ahli hukum telah sepakat (ijma') bahwa penyelesaian pertikaian di antara para pihak yang bersengketa adalah disyariatkan dalam ajaran agama Islam.

## 2. Rukun dan Syarat *As-Sulhu*

### a. Rukun *As-Sulhu*

Menurut ulama' Hanafiyah, yang menjadi rukun perjanjian perdamaian hanyalah ijab dan qabul antara pihak yang melakukan akad. Ulama' lain berpendapat, bahwa rukun *as-sulhu* ada empat yakni adanya dua orang yang melakukan akad, ijab qabul, persoalan yang diperselisihkan (*mushalih 'anhu*) dan bentuk perdamaian yang mereka sepakati (*badl al- sulhu*).<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Muhammad Nashirudin Al-albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 110.

<sup>59</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam...*, hlm. 57

Menurut Hendi Suhendi dalam buku *fiqh mu'amalah* disebutkan bahwa rukun-rukun *As-Sulhu* adalah sebagai berikut:

- 1) *Mushalih*, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa.
- 2) *Mushalih 'anhu*, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan.
- 3) *Mushalih 'alaih*, yaitu hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan, hal ini disebut juga dengan badal *al-sulhu*
- 4) *Shighat* ijab dan qabul antara dua pihak yang melakukan perdamaian.<sup>60</sup>

b. Syarat- syarat *As-Sulhu*

Di antara syarat-syarat perdamaian ada yang berkaitan dengan orang yang berdamai, ada yang berkaitan dengan hak yang disengketakan, dan ada yang berkaitan dengan kompensasi perdamaian.

- 1) Menyangkut Subyek (Pihak-pihak yang Mengadakan Perjanjian Perdamaian)

Tentang subyek atau orang yang melakukan perdamaian haruslah orang yang cakap bertindak menurut hukum. Orang yang cakap bertindak menurut hukum adalah orang yang telah dewasa menurut hukum, karena *As-Sulhu* adalah tindakan *tabarru'*.<sup>61</sup> Misalnya seorang menuntut kenaikan upah kepada majikannya karena upah dirasa terlalu rendah, maka keduanya berdamai agar upah itu dibayar.

Adapun syarat para pihak yang melakukan perdamaian menurut Helmi Karim adalah:<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 174.

<sup>61</sup> Ibid, hlm. 175.

<sup>62</sup> Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 57

- a. Berakal sehat, sebab tidak sah suatu perdamaian yang dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum berakal yang belum bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik (mumayyiz). Tidaklah disyaratkan supaya pihak yang berakad itu sudah baligh, dan oleh sebab itu perdamaian yang dilakukan oleh anak-anak pada bidang yang diperbolehkan jika hal itu mendatangkan manfaat baginya, atau tidak mengakibatkan mudharat baginya.
  - b. Pihak-pihak yang melakukan *as-sulhu* tidak boleh masih berusia belum dewasa, baik keduanya maupun salah satu pihak, kalau sekiranya perdamaian yang akan mereka lakukan berkaitan dengan persoalan yang menimbulkan bahaya atau kerugian.
  - c. Pelaksanaan *as-sulhu* dalam lapangan yang berkaitan dengan kehartabendaan pada anak-anak yang masih kecil mestilah dilakukan oleh walinya, seperti ayahnya atau orang yang memeliharanya.
  - d. Salah satu pihak yang melakukan akad itu bukanlah orang murtad. Syarat terakhir ini dikemukakan oleh kelompok Hanafiyah, sedangkan jumhur ulama' tidak memakainya.
- 2) Menyangkut Obyek Perdamaian.

Tentang obyek perdamaian haruslah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa ia berbentuk harta yang dapat dinilai dan dapat berguna.
- b. Bahwa ia diketahui secara jelas sekali, sampai pada tingkat adanya kesamaran dan ketidakjelasan yang dapat membawa kepada perselisihan, jika memerlukan penyerahan dan penerimaan.

Para pengikut mazhab Hanafi berkata: jika tidak memerlukan penyerahan dan penerimaan, maka tidak diperlukan syarat mengetahui obyek perdamaian secara jelas. Seperti jika salah satu dari dua orang menggugat yang lainnya tentang sesuatu, kemudian mereka berdamai,

dengan masing-masing harus menunaikan hak dan kewajibannya terhadap yang lain.

c. Menyangkut Persoalan yang Boleh di Damaikan

Tidaklah segala persoalan dapat didamaikan (diadakan perjanjian perdamaian). Adapun persoalan atau pertikaian yang boleh atau dapat didamaikan hanyalah sebatas menyangkut hal-hal :

- 1) Bahwa ia berbentuk harta yang dapat dinilai atau barang yang bermanfaat. Dan tidak disyaratkan mengetahuinya karena tidak memerlukan penyerahan.
- 2) Pertikaian itu menyangkut hak manusia yang boleh diganti, dengan perkataan lain perjanjian perdamaian hanya sebatas persoalan-persoalan muamalah saja (hukum privat).

Persoalan-persoalan yang menyangkut hak Allah Swt. tidak dapat diadakan perdamaian. Kalau seorang yang berbuat zina atau mencuri atau peminum khamr berdamai kepada orang yang menangkapnya untuk dibawa kepada hakim dengan memberi uang (harta) agar ia dilepaskan, dalam keadaan seperti ini *as-sulhu* tidak dibolehkan. Karena untuk itu tidak dibolehkan mengambil *iwadh*. Dan pengambilan *iwadh* dalam hal ini dianggap sebagai risywah (pemogokan). Demikian juga *ash-shulhu* tidak boleh pada had menuduh zina (*qazhaf*), karena hal itu menyangkut hal yang disyari'atkan karena buruk sekali dan menjaga manusia daripada jatuh ke jurang (kehancuran) nama baik. Sekalipun merupakan hak manusia, tetapi di situ hak Allah Swt. lebih banyak.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1993), hlm. 195.

### 3. Jenis-jenis *As-Sulhu*

*As-Sulhu* dibagi menjadi empat jenis, yaitu perdamaian antara orang Islam dengan non Islam, perdamaian antara imam dengan kaum bughah, perdamaian antara suami istri, dan perdamaian dalam urusan muamalat.<sup>64</sup>

- a. Perdamaian antara muslimin dengan orang kafir, yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu (genjatan senjata), secara bebas atau dengan jalan mengganti kerugian yang diatur dalam undang-undang yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- b. Perdamaian antara kepala negara (imam/khalifah) dengan pemberontak, yakni membuat perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan mengenai keamanan dalam negara yang harus ditaati.
- c. Perdamaian antara suami istri, yaitu membuat perjanjian dan aturan-aturan pembagian nafkah, masalah durhaka serta dalam masalah menyerahkan haknya kepada suaminya manakala terjadi perselisihan.
- d. Perdamaian dalam muamalat, yaitu membentuk perdamaian dalam masalah yang ada kaitannya dengan perselisihan–perselisihan yang terjadi dalam masalah muamalat.

Dilihat dari cara melakukannya, *sulhu* dibagi menjadi tiga.<sup>65</sup>

- 1) *Sulhu* dengan ikrar yaitu *sulhu* yang dicapai melalui ikrar. Contohnya, seorang mendakwa orang lain berutang, kemudian si terdakwa mengakui hal tersebut. Lalu kedua berdamai di mana si pendakwa mengambil sesuatu dari si terdakwa.

<sup>64</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, cet-1,) hlm. 490.

<sup>65</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, cet.2, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group 2010), hlm. 199.

- 2) *Ṣulḥu* dengan ingkar yaitu perdamaian yang dicapai melalui cara menolak. Contohnya, seseorang menggugat orang lain dengan materi atau utang kemudian si tergugat mengingkari yang digugat kepadanya lalu keduanya berdamai.
- 3) *Ṣulḥu* dengan sukut (diam) yaitu perdamaian yang dicapai dengan cara diam. Contohnya, seseorang menggugat orang lain dengan suatu gugatan materi kemudian pihak tergugat tidak berbuat apa-apa kecuali hanya berdiam diri tidak mengakui dan tidak mengingkari.

Para ulama membolehkan dilakukannya *ṣulḥu* dengan cara mengingkari dan berdiam. Adapun dilihat dari keabsahannya dapat dibagi menjadi dua:

- 1) *Ṣulḥu ibra'* yaitu melepaskan sebagian dari apa yang menjadi haknya. *Ṣulḥu ibra'* ini tidak terikat oleh syarat.
- 2) *Ṣulḥu mawaddah* yaitu berpalingnya seseorang dari haknya kepada orang lain. Hukum yang berlaku pada *ṣulḥu* ini adalah hukum jual beli.


Dari segi teori, akad *ṣulḥu* adalah suatu akad yang mempunyai kedudukan istimewa dalam *fiqh* Islam. Ini karena *ṣulḥu* dapat diimplimentasikan dalam kebanyakan urusan baik yang berkaitan dengan harta atau jinayah (pidana). Ini adalah amalan yang dapat digunakan sebagai cara yang terbaik untuk menyelesaikan suatu permusuhan. Berdasarkan sifatnya yang istimewa itu, akad *ṣulḥu* dapat menjadi akad yang mengakibatkan pertukaran barang, pembelian atau pelepasan dan pengguguran hak.<sup>66</sup>

*As-Ṣulḥu* merupakan cara yang terpuji untuk menyelesaikan permasalahan. Allah Swt. dan Rasulnya memerintahkan untuk berdamai

---

<sup>66</sup> Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 28.

jika terjadi perselisihan, pertengkaran, dendam, dan peperangan. Melalui perdamaian semua pihak akan merasakan puas. Segala macam kekesalan, dendam, dan sikap egois dan merasa benar akan hilang seketika. Dalam perdamaian tidak ada istilah yang kalah dan menang. Semuanya menjadi pihak yang berpegang kepada kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, dan Rasulnya.



**BAB TIGA**  
**EFEKTIFITAS LEMBAGA ADAT DALAM MENYELESAIKAN**  
**PENGANIYAAN RINGAN DI GAMPONG MIRUEK LAMREUDEUP**

**A. Profil Wilayah Gampong Miruek Lamreudeup Kec Baitussalam Kab Aceh Besar**

Gampong Miruek Lamreudeup termasuk dalam wilayah Kemukiman Klieng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 500 Ha. Secara administrasi dan geografis Gampong Miruek Lamreudeup berbatas dengan:

1. Bagian Utara dengan Gampong Klieng Cot Aron, Klieng Meuria, Lam Asan, Labuy, Lam Ujong
2. Selatan dengan Gampong Angan dan Miruek Taman
3. Timur dengan Pegunungan Kecamatan Masjid Raya
4. Barat dengan gampong Gampong Miruek Taman

Gampong Miruek Lamreudeup terletak pada wilayah datar pesisir Aceh Besar. Bagian utama Gampong adalah Jalan utama pada sumbu utara–selatan dan jalan sekunder. Pemukiman penduduk pada dasarnya berkembang disepanjang ruas jalan utama dan disepanjang jalan sekunder. Akan tetapi setelah terjadi Tsunami Aceh pada tahun 2004 yang lalu, diwilayah timur Gampong Miruek Lamreudeup sudah dibangun perumahan sehingga sudah terbangun lagi pemukiman penduduk yang baru. Gampong Miruek Lamreudeup dikelilingi persawahan, perkebunan dan pergunungan. Sedangkan wilayah perkebunan yang terluas yaitu disebelah Timur Gampong, yaitu terletak didusun Tgk. Panglima Abu.

Gampong Miruek Lamreudeup memiliki empat dusun, dan setiap dusun mempunyai kepala dusunnya masing-masing, yaitu:

1. Dusun Tgk. Panglima Abu yang dikepalai oleh Ibnu Abbas Jamhur
2. Dusun Tgk. Keulayu yang dikepalai oleh Amiruddin Husen
3. Dusun Tgk. Ie Pase yang dikepalai oleh Jailani Ismail

#### 4. Dusun Kamai Guni yang dikepalai oleh Bakhtiar Ahmad

Adapun jumlah kepala keluarga di Gampong Miruek Lamreudeup saat ini mencapai 901 KK, sedangkan jumlah penduduk seluruhnya adalah 3.548 jiwa dengan rincian laki-laki 1.821 jiwa dan perempuan 1.727 jiwa.

**Tabel 1. Jumlah Aparatur Pemerintah Gampong Miruek Lamreudeup**

No	Aparatur Pemerintah	Nama
1	Keuchik	Jakfar Ismail
2	Sekretaris	Muhajir, S.Pd.I
3	KAUR Umum dan Perencanaan	Irwan Suheiri
4	KAUR Keuangan	Iskadar shany, SKM
5	KASI Pemerintahan	Khairuddin Syam
6	KASI Pelayanan	Zainal Arifin
7	KASI Kesejahteraan Masyarakat	Syakban
8	Kepala Dusun Tgk. Panglima Abu	Ibnu Abbas
9	Kepala Dusun Tgk. Keulayu	Amiruddin Husen
10	Kepala Dusun Tgk. Ie Pase	Jailani Ismail
11	Kepala Dusun Kamai Guni	Bakhtiar Ahmad
12	Imeum Gampong	Tgk. M. Dahlan

#### **B. Efektivitas Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Perkara Penganiayaan Ringan di Gampong Miruek Lamreudeup Menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008**

Masyarakat Aceh pada dasarnya memiliki ciri khas tersendiri, baik dari sisi penyelesaian kasus masalah ringan maupun berat, yang intinya tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis. Eksistensi gampong sebagai MHA, tentu sudah sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu “negara mengakui dan menghormati

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya". Aceh sebagai daerah istimewa dan berotonomi khusus, bersyukur mulai mengisi implementasi MHA dengan diberinya kewenangan kepada gampong untuk melakukan peradilan adat guna menyelesaikan sengketa/perselisihan secara adat. Hak dan kewenangan ini tegas diatur dalam UUPA, Qanun Aceh 9 Tahun 2008, Qanun Aceh 10 Tahun 2008, Pergub 60 Tahun 2013, dan menjadi lebih operasional dengan adanya Surat Keputusan Bersama Gubernur, Kapolda Aceh, dan Majelis Adat Aceh Tahun 2012. Sehingga, secara juridis formal, gampong sebagai MHA telah menjadi dasar kewenangan yang cukup legal dan kuat.<sup>67</sup>

Keberadaan kelembagaan adat di Aceh memiliki peran sangat strategis dan signifikan dalam melakukan penataan, penanaman, serta pengawasan terhadap tata prilaku masyarakat melalui para fungsionaris adat yang terkait. Lembaga-lembaga adat tersebut hakikatnya memiliki fungsi dan peran sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.<sup>68</sup>

Peran lembaga adat adalah sebagai pihak pelaksana penyelesaian setiap kasus atau perkara yang terjadi di dalam masyarakat. Yang bertanggungjawab terhadap hak-hak dari setiap tahapan proses penyelesaiannya, mulai dari menerima laporan, memeriksa persoalan, pada tahap persiapan sidang akhir serta sampai pada pemberian putusan. Para pihak lembaga adat juga harus memperhatikan bahwa setiap keputusan yang diambil dari proses penyelesaian akan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara atau yang

---

<sup>67</sup> Wahyu Ramadhani, Eksistensi Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kota Langsa, *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 5 Edisi 1 2020, hlm. 30.

<sup>68</sup> Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008), hlm. 90-91.

bersengketa. Keputusan yang diambil berdasarkan hasil proses pembuktian dan musyawarah, bukan berdasarkan kepentingan salah satu pihak yang berperkara.<sup>69</sup>

Hal tersebut selaras dengan hal yang dilakukan lembaga adat Gampong Miruek Lamreudeup ketika mendapati masyarakatnya terjadi pertentangan dan juga perselisihan dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengupayakan upaya musyawarah dan perdamaian di setiap perselisihan dan sengketa yang terjadi, dan juga mengupayakan agar setiap perselisihan yang terjadi agar mendapati kepastian dan keadilan hukum di tingkat peradilan adat gampong. Namun pada kenyataannya terdapat beberapa kasus tindak pidana dengan skala yang ringan yang terjadi di Gampong Miruek Lamreudeup dan telah diselesaikan pada peradilan adat gampong hingga mendapati putusan adat, namun dikarenakan berbagai pertimbangan dan hal-lainnya kasus tersebut tetap diteruskan pada tingkat kepolisian karena berbagai pertimbangan, beberapa kasus tersebut ialah:

Kasus *pertama*, penganiayaan ringan yang terjadi di Gampong Miruek Lamreudeup pada malam Rabu tanggal 20 September 2022 sekira pukul 11.30 wib di Komplek Perumahan ADB Mireuk Lamreudeup. Kronologinya ialah pada saat itu ketua lorong IB menegur kepada YP yang duduk di tempat yang sepi dengan anak perempuan, kemudian ada cekcok mulut sedikit sehingga pelaku marah lalu memukul ketua lorong dan melempar batu mengenai bahu ketua lorong. Kasus penganiayaan ringan tersebut diketahui oleh pihak gampong setelah mendapatkan laporan oleh korban langsung kepada sekdes ketika itu, dan setelah mendapatkan laporan kasus penganiayaan ringan tersebut, selanjutnya perkara tersebut ditangani oleh pihak adat gampong dengan mengupayakan upaya damai sesuai yang di amanatkan di dalam Qanun No 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat tepatnya pasal 13.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Amiruddin (Ketua Adat Gampong Miruek Lamreudeup), tanggal 2 Maret 2023

<sup>70</sup> Wawancara dengan Muhajir, (Sekretaris Gampong Miruek Lam Reudep) tanggal 1 Maret 2023

Dalam kasus tersebut pihak adat Gampong Miruek Lamreudeup menyepakati bahwa biaya yang wajib ditanggung oleh pelaku kepada korban atas perbuatan penganiayaan tersebut ialah sebesar Rp 400.000, biaya tersebut terhitung untuk biaya pengobatan bagi korban selama 2 minggu, berdasarkan putusan tersebut korban merasa dirugikan atas putusan lembaga adat Gampong Miruek Lamreudeup sehingga melanjutkan perkaranya pada kapolsek Baitussalam. Berdasarkan latar belakang pelaporan yang dilakukan bahwa alasan utamanya ialah dikarenakan biaya pengobatan yang diputuskan oleh lembaga adat gampong tidak mencukupi biaya pengobatan yang dibutuhkan bagi korban yaitu sebesar 1.000.000.<sup>71</sup>

Kasus *kedua*, yaitu penganiayaan ringan yang terjadi di Gampong Miruek Lam Reudeup pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 18.45 wib, kronologi kasus tersebut ialah ketika korban sedang membersihkan Parit yang ada didepan rumah kakaknya (Sdri NB) di Komplek Perumahan ADB Mireuk Lamreudeup LB I Blok A. Pada saat itu pelaku saudara AF datang sambil mengatakan “*jangan kau bersihkan Parit itu*”. Setelah itu pelaku melempar batu bata kearah korban, lemparan pertama mengenai pinggul kiri korban dan lemparan kedua mengenai tangan kiri korban. Akibat kejadian tersebut korban mengalami lebam dan sakit di pinggul kiri serta luka di bagian tangan kirinya.

Kasus penganiayaan ringan tersebut diketahui oleh pihak gampong setelah mendapatkan laporan oleh keluarga korban yaitu abangnya melapor kepada Tuha Peut gampong ketika itu, dan setelah mendapatkan laporan kasus penganiayaan ringan tersebut, selanjutnya perkara tersebut ditangani oleh pihak adat gampong dengan mengupayakan upaya damai sesuai yang di amanatkan di dalam Qanun No 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat tepatnya pasal 13. Dalam kasus tersebut pihak adat Gampong Miruek Lamreudeup dalam putusannya menyepakati bahwa biaya yang wajib ditanggung oleh pelaku kepada

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bripka Riski Putra (anggota kepolisian) di Polsek Baitussalam tanggal 20 September 2022

korban atas perbuatan penganiayaan tersebut ialah sebesar Rp 750.000, biaya tersebut terhitung untuk biaya pengobatan bagi korban, berdasarkan putusan tersebut korban merasa dirugikan dan tidak puas atas putusan lembaga adat Gampong Miruek Lamreudeup sehingga melanjutkan perkaranya pada kapolsek Baitussalam, latar belakang terjadinya pelaporan tersebut ialah dikarenakan biaya ganti rugi dalam bentuk pengobatan yang diputuskan oleh lembaga adat gampong tidak mencukupi biaya pengobatan yang dibutuhkan bagi korban yaitu sebesar 1.500.000.<sup>72</sup>

Kasus *ketiga*, terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 19.00 Wib. Yaitu penganiayaan ringan yang dilakukan oleh saudara AD Cs, pada pukul 19.00 wib. Kronologi terjadinya kasus tersebut berawal dari ketika Nd mengantarkan kompor gas kepada istrinya YS di kedainya di Miruek Lamreudeup kemudian saudara Ys mengatakan kepada korban *“belum juga dikeluarkan barang-barangnya, saya mau balik ke kebun di lampanah”* dan pada saat itu datanglah anak korban bernama AM langsung mengatakan *“apa gak boleh besok pagi saja dikeluarkan barangnya”* kemudian Saudara AM langsung mengeluarkan barang dan meletakkan di teras kedai, kemudian ada cekcok mulut sedikit sehingga AM mengambil spanduk / baliho dan mengetok kepala korban dengan spanduk tersebut, sehingga terjadilah adu mulut, setelah itu pelaku merapas parang dari korban sehingga tarik-menarik mengenai korban dengan sabetan parang dan korban mengalami luka di bagian kelinking sebelah kanan dan AM langsung naik di atas becak korban dan meninju korban di bagian pelipis sebelah kiri sehingga luka robek.<sup>73</sup>

Kasus penganiayaan ringan tersebut diketahui oleh masyarakat gampong ketika itu, dan setelah mengetahui kasus penganiayaan ringan tersebut, selanjutnya perkara tersebut ditangani oleh pihak adat gampong dengan

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Armia (Tuha Peut Gampong Miruek Lamreudeup), tanggal 2 Maret 2023

<sup>73</sup> Wawancara dengan Briпка Riski Putra (anggota kepolisian) di Polsek Baitussalam tanggal 20 September 2022

mengupayakan upaya damai atau penyelesaian secara kekeluargaan. Dalam proses peradilan adat ditempuh, kasus penganiayaan ringan tersebut pihak adat Gampong Miruek telah mengeluarkan putusan yang menyepakati bahwa biaya yang wajib ditanggung oleh pelaku atas penganiayaan yang dilakukan kepada korban ialah sebesar Rp 1.000.000, biaya tersebut terhitung untuk biaya pengobatan bagi korban, berdasarkan putusan tersebut korban merasa dirugikan dan tidak puas atas putusan lembaga adat Gampong Miruek sehingga melanjutkan perkaranya pada kapolsek Baitussalam, latar belakang terjadinya pelaporan tersebut ialah dikarenakan biaya ganti rugi dalam bentuk pengobatan yang diputuskan oleh lembaga adat gampong tidak mencukupi biaya pengobatan yang dibutuhkan bagi korban yaitu sebesar 1.500.000.<sup>74</sup>

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, menurut keuchik Gampong Mireuk Lamrudep yaitu bapak Jafar Ismail dalam keterangannya, ketiga kasus penganiayaan ringan yang telah terjadi di Gampong Mireuk Lamrudep dilaksanakan sesuai dengan amanah Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dengan putusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan segala hal, dan dari putusan tersebut juga menghasilkan penandatanganan surat perjanjian damai oleh kedua belah pihak, namun karena kerena berdalih dengan alasan putusan yang tidak memuaskan dan lain sebagainya 3 perkara tersebut tetap dilanjutkan oleh korban pada tingkat kepolisian.<sup>75</sup>

Pada saat proses pelaporan yang dilakukan oleh pihak korban kepada polsek Baitussalam, pihak polsek menerima laporan tersebut, akan tetapi dengan konteks pihak polsek tidak langsung menyelesaikan kasus penganiayaan ini, di karenakan ada Qanun yang mengaturnya tentang tindak pidana ringan ini, maka

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Muhajir (Sekretaris Gampong Miruek Lamreudeup), tanggal 1 Maret 2023

<sup>75</sup> Wawancara dengan Jafar Ismail, (Keuchik Gampong Miruek Lam Reudep) tanggal 1 Maret 2023

pihak polsek mengembalikan kasus penganiayaan ringan ini untuk diselesaikan di dalam Gampong terlebih dahulu, dengan konteks pihak polsek tetap memantau dari belakang mengenai kasus penyelesaian hukum adat ini tetapi tidak ikut campur tangan dalam proses penyelesaiannya. Kasus penyelesaian diserahkan sepenuhnya kepada lembaga adat gampong khususnya Gampong Mireuk ini.<sup>76</sup>

Adapun tahapan-tahapan penyelesaian perkara penganiayaan ringan di Gampong Miruek Lamreudeup melalui peradilan adat dilakukan dengan beberapa tahap, pertama tahap pelaporan, laporan yang dilakukan oleh pihak korban maupun dari masyarakat yang melihat kejadian penganiayaan di gampong tersebut. Kedua tahap penyelesaian di peradilan adat, penyelesaian proses peradilan adat dengan menghadirkan kedua belah pihak yang bersangkutan disertai saksi-saksi yang menyaksikan kejadian.<sup>77</sup>

Kemudian pihak Gampong melakukan musyawarah dengan kedua belah pihak guna untuk mendapatkan kedamaian bersama, di karenakan hukum adat sendiri merupakan hukum yang mengutamakan kekeluargaan bersama. Kemudian dimulai dengan sambutan dari Babinkamtibnas, tujuan dihadapkannya Babinkamtibnas adalah agar dapat memberi efek takut pada pelaku dan akan menimbulkan efek jera dimana pelaku akan lebih mengingat apabila kejadian ini terlulang lagi maka ini berurusan pihak kepolisian dimana sanksi pidananya lebih berat. Kemudian dilanjutkan dengan nasehat dari tokoh adat, Tuha Peut, Teungku Imeum, dan Kepala Dusun. kemudian dilakukan penyidikan dengan pertanyaan-pertanyaan terhadap pelaku dan korban, dan terakhir adalah penyampaian hasil keputusan dari perkara tersebut yang diputuskan berdasarkan hasil musyawarah antara aparat Gampong.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Najib (anggota Kapolsek Baitussalam), pada tanggal 2 Maret 2023, di Gampong Miruek Lamreudeup Kab Aceh Besar.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Jafar Ismail, (Keuchik Gampong Miruek Lam Reudeup) tanggal 1 Maret 2023

<sup>78</sup> Wawancara dengan Amiruddin (Ketua Adat Gampong Miruek Lamreudeup), tanggal 2 Maret 2023

Pelaksanaan pembacaan putusan pada tahap sidang terakhir yang akan dihadiri oleh pihak keluarga dari korban maupun pihak keluarga dari pelaku serta para saksi, dan pada umumnya dalam setiap putusan berisi sanksi yang mewakili keadilan hukum dan juga kepastian hukum. Menurut Muhajir sebagai sekdes di Gampong Miruek Lamreudeup dalam keterangannya menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan sanksi adat di Gampong Miruek Lamreudeup terdapat beberapa sanksi umum di dalamnya yaitu :

1. Penandatanganan surat perjanjian bagi pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang sama kembali dan pengancaman dengan tegas apabila mengulangi perbuatan yang sama maka akan langsung dilimpahkan ke kapolsek.
2. Penuntutan biaya ganti rugi bagi korban.<sup>79</sup>

Pada tahap upacara adat, penganiayaan mengakibatkan darah yang mengalir baik di kepala maupun anggota tubuh lainnya maka penyerahan sanksi berupa denda dengan membayar uang pengobatan, biasanya biaya pengobatan ini dibayar sampai korban benar-benar sembuh, kemudian di lanjutkan dengan melakukan upacara adat atau lebih di kenal dengan peusujuk serta memasak ketan lima bambu untuk di serahkan kepada pihak korban.<sup>80</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas yaitu mengenai penyelesaian tindak pidana ringan yang di selesaikan di Gampong Mireuk Lamreudeup, yang melibatkan seluruh komponen masyarakat baik itu aparat Gampong maupun masyarakat biasa. Proses penyelesaian perkara sudah di jelaskan diatas mulai dari tahap pelaporan sampai dengan pembacaan putusan akhir, jika kita kaitkan dengan kasus-kasus yang ada mengenai tindakan penyelesaian menurut hukum adat terhadap kasus penganiayaan ringan ini pasti sama kalau kita merujuk pada Qanun Aceh nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat,

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Muhajir (Sekretaris Gampong Miruek Lamreudeup), tanggal 1 Maret 2023

<sup>80</sup> Wawancara dengan Armia (Tuha Peut Gampong Miruek Lamreudeup), tanggal 2 Maret 2023

yang itu yang membahas mengenai hukum adat. Seperti contoh kasus kdrt yang kerap juga di selesaikan di Gampong, yang mana prosedur pelaporan yang di lakukan juga hampir sama dengan penulis dapatkan di Gampong Mireuk Lamreudeup pada saat proses penelitian.

Menurut tokoh masyarakat Munawar dalam keterangannya menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan sanksi adat di Gampong Miruek Lamreudeup sudah efektif, walaupun terkadang korban kurang begitu menyetujui keputusan sanksi adat yang telah ditentukan lembaga adat karena dianggap terlalu ringan. Tetapi walaupun terkadang korban kurang begitu menyetujui sanksi yang diberikan kepada pelaku, pelaksanaannya dapat dilakukan secara musyawarah adil dan damai. Dengan begitu kami pihak masyarakat sendiri terus memberikan motivasi kepada korban untuk selalu mementing rasa kekeluargaan walaupun kadang-kadang sanksi yang di berikan belum sepenuhnya memberikan efek jera terhadap pelaku.<sup>81</sup>

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, mengenai keputusan masyarakat terhadap kasus penganiayaan ringan dalam masyarakat, karena hukum adat itu bertujuan untuk memberikan penyelesaian secara damai walaupun diiringi dengan sanksi, namun ini bukan berarti ingin memberatkan para pihak yang bersengketa, melainkan hanya sebagai bentuk pembelajaran, supaya tidak mengulangi lagi. Namun pada kasus penganiayaan ringan ini, korban beranggapan bahwa kerukunan tersebut tidak dapat diwujudkan, dikarenakan korban menganggap putusan tersebut tidak membuat pelaku merasa jera dan menganggap putusan adat tidak efektif juga lemah, serta tidak mengandung rasa keadilan dikarenakan denda yang dibebankan kepada pelaku cukuplah ringan, dan tidak memenuhi atau tidak mencukupi biaya pengobatan.

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Munawar (tokoh masyarakat Gampong Miruek Lamreudeup), tanggal 2 Maret 2023

Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa sanksi yang di terapkan oleh lembaga adat belum efektif, dikarenakan sanksi yang di berikan belum begitu maksimal, melainkan dalam pemberian sanksi lebih meringankan kepada pihak pelaku dibandingkan kepada pihak korban yang dirugikan, dikarenakan pada putusan yang diberikan atau denda yang diberikan tidak mencukupi biaya pengobatan terhadap luka yang di alaminya atas perbuatan pelaku.

### **C. Hambatan dari Lembaga Adat Gampong Miruek Lamreudeup dalam Menyelesaikan Perkara Penganiayaan Ringan Menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008.**

Untuk menerapkan peradilan adat terhadap pelaku tindak pidana ringan yang dilakukan oleh aparat Gampong tidak selamanya berjalan dengan baik, karena dalam prosesnya terdapat hambatan-hambatan. Pihak aparat Gampong mengalami hambatan yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum adat

Banyak diantara masyarakat yang kurang memahami tentang hukum adat, sehingga menganggap setiap perbuatan pidana harus dilaporkan kepolisi. Hal ini menjadi hambatan bagi aparat Gampong dalam menegakkan hukum adat. Untuk itu padahal kami sebagai aparat Gampong selalu melakukan sosialisasi mengenai keberadaan hukum adat yang ada dalam Gampong, tetapi pihak masyarakat kurang merespon seolah-olah hanya keperluan sahaja, padahal itu merupakan demi kenyamanan bersama dalam lingkungan Gampong Mireuk sendiri. Dengan demikian masyarakat, dengan seandainya melaporkan langsung ke pihak kepolisian tanpa mengkonfirmasi dulu dari pihak Gampong yang padahal bisa di selesaikan secara adat.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup>Wawancara dengan Amiruddin (Ketua Adat Gampong Miruek Lamreudeup), tanggal 2 Maret 2023

## 2. Faktor kondisi sosial ekonomi

Faktor ketidaktahuan hukum masyarakat terhadap aturan Qanun juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi. Masyarakat yang sudah tahu prosedur dan biasanya dari kalangan yang menengah ke atas bila ada masalah mereka memilih langsung pada peradilan formal. Mereka beralasan memperadikannya pada peradilan formal karena legalitas hukumnya jelas dan ketika masyarakat memilih prosedur itu maka akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri karena menandakan mereka memiliki biaya yang cukup selama menjalani proses persidangan yang dilakukan secara formal.

Jadi berdasarkan hal itu makanya korban lebih memilih untuk diselesaikan secara formal karena tidak di pungut biaya perkara hanya saja pihak korban ingin melihat pelaku di siksa di sel tahanan. Maka untuk itu bila kita merujuk kenapa Qanun Aceh itu merupakan hal yang sangat bertentangan dengan hukum adat, di karenakan dalam hukum adat sudah jelas memuat aturan yang bahwa perkara berskala ringan diselesaikan di gampong dengan ketentuan berupa denda baik itu ganti rugi terhadap apa yang telah dilakukan oleh pelaku, biasanya ganti berupa sejumlah uang yang di keluarkan pelaku untuk tembusan atas perbuatannya korban khusus korban penganiyaan ringan.<sup>83</sup>

## 3. Keluarga korban merasa tidak puas terhadap putusan lembaga adat Gampong

Setiap penyelesaian yang dilakukan secara adat, pihak korban selalu merasa tidak menerima dan merasa tidak adil. Dikarena penyelesaian kasus selama ini menggunakan lembaga adat penyelesaian dilakukan secara mudah dan murah sehingga tidak maksimal memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga peluang terjadi kejahatan yang sama sangatlah besar. Tidak jarang karena merasa tidak puas dan kasus tersebut kembali dilaporkan kepihak kepolisian. Hal itu juga

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Muhajir (Sekretaris Gampong Miruek Lamreudeup), tanggal 1 Maret 2023

menjadi hambatan, karena pihak aparat kembali dipanggil oleh kepolisian sehingga kasus kembali berlarut-larut.<sup>84</sup>

#### **D. Tinjauan Teori *As-Sulhu* Terhadap Penyelesaian Penganiayaan Ringan di Gampong Miruek Lamreudeup.**

*As-Sulhu* adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut diharapkan akan berakhir perselisihan. *Sulhu* sebagai sarana perwujudan perdamaian dapat diupayakan oleh pihak yang bersengketa atau dari pihak ketiga yang berusaha membantu para pihak menyelesaikan sengketa mereka. Keterlibatan pihak ketiga dapat bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam proses *sulhu*.<sup>85</sup>

*As-Sulhu* merupakan cara yang terpuji untuk menyelesaikan permasalahan. Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk berdamai jika terjadi perselisihan, pertengkaran, dendam dan peperangan. Melalui perdamaian semua pihak akan merasakan kepuasan. Segala macam kekesalan, amarah, dendam dan sifat egois akan hilang seketika. Dalam perdamaian tidak ada istilah siapa yang menang dan siapa yang kalah, semuanya menjadi pihak yang berpegang kepada kebenaran yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jika saja manusia tidak mau berdamai ketika berselisih atau bertengkar maka yang terjadi permusuhan yang abadi, saling menyalahkan, saling emosi bahkan bisa terjadi peperangan dan pertumpahan darah yang sangat merugikan. Wahbah Zuhaili menambahkan, dengan *sulhu* akan terjaga rasa kasih-sayang, menjauhkan dari perpecahan.

---

<sup>84</sup>Wawancara dengan Jafar Ismail (Keuchik Gampong Miruek Lamreudeup) tanggal 1 Maret 2023

<sup>85</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 204.

Rasulullah bersabda “janganlah kamu saling membenci saling hasud, saling memutuskan. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara”.<sup>86</sup>

Apabila belum juga menemui jalan keluar, Islam mengajarkan untuk bertakhim atau membawa perkara ke pengadilan. *Ṣulḥu* menurut Islam merupakan metode penyelesaian sengketa yang sangat dianjurkan untuk digunakan dalam penyelesaian perselisihan/persengketaan. *Ṣulḥu* dapat diartikan sebagai penyelesaian sengketa dengan cara damai yang mencakup cara penyelesaian seperti musyawara dan mediasi.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa dalam hukum pidana Islam, tindak pidana sering disebut dengan *jarīmah*. Di dalam ketentuan hukum Islam *jarīmah* dibagi dalam tiga macam, yaitu: *jarīmah ḥudūd*, yang merupakan tindak pidana yang ketentuan sanksinya adalah hak Allah yang telah ditetapkan oleh syara'. Yang selanjutnya *jarīmah qiṣāṣ* dan *diyāt*, yaitu *jarīmah* yang digunakan untuk delik pembunuhan dan pelukaan. Dan yang terakhir adalah *jarīmah ta'zīr*, yang merupakan *jarīmah* yang belum ada ketentuannya di dalam syara'.

Di dalam hukum Islam hukuman kepada pelaku penganiyaan diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Dimana penganiyaan ringan termasuk salah satu perbuatan pidana. Karena perkelahian itu perbuatan yang sangat dilarang itu termasuk kedalam tindakan yang terlarang dan tidak berperikemanusiaan. Di dalam hukum Islam juga telah diatur bagaimana tatanan kehidupan dalam bermasyarakat. Dengan kata lain *ta'zīr* merupakan hukuman terhadap perbuatan kekerasan atau kesalahan-kesalahan, akan tetapi diserahkan kepada hakim atau pemerintah. Berdasarkan ketentuan ini jelaslah bahwa *ta'zīr* mempunyai ketentuan khusus, baik jenisnya maupun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana ringan, karena *ta'zīr* juga merupakan hukuman yang bersifat mencegah dan mendidik. Hukuman *ta'zīr* dapat timbul

---

<sup>86</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 42

akibat perbuatan yang seharusnya di hukum *qiṣâṣ*, akan tetapi karena perbuatan itu tidak memenuhi persyaratan untuk dikenakan *qiṣâṣ*, maka hukumannya beralih kepada *ta'zīr*. Dalam kasus *ta'zīr* adanya kebebasan hakim untuk menentukan hukuman, hakim berkesempatan untuk berijtihad menentukan apa hukuman yang akan dijatuhkan atau diberikan kepada pelaku dan bagaimana cara pelaksanaannya. Dengan demikian, sanksinya ditentukan oleh Ulil Amri atau pemimpin.

Tindak pidana ringan khususnya untuk di daerah provinsi Aceh proses penyelesaiannya mengedepankan dengan cara bermusyawarah demi terciptanya sebuah penyelesaian perdamaian, seperti yang telah diatur di dalam pasal 13 Qanun No. 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat terhadap tindak pidana penganiayaan ringan.

Oleh karena itu, jika aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa tidak diingkari maka suatu penyelesaian sengketa peradilan adat terhadap kasus yang terjadi di Gampong Miruek Lamreudeup bisa dijalankan maksimal dengan mengupayakan konsep *As-Sulhu*. Adapun upaya perdamaian atau *sulhu* dengan musyawarah mediasi dijadikan sebagai jalan untuk menghilangkan perselisihan yang terjadi antara mereka. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT: Surat Al-Hujurat (49) ayat (10)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ء

Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. (Q.S Al-Hujurat : 10)

Berdasarkan firman Allah diatas kita mengetahui bahwa Islam sangatlah erat persaudaraan bahkan setiap adanya pertekaran maka menjadi suatu kewajiban untuk kita sebagai orang Islam dalam menyelesaikan secara damai. Dampak positif yang dapat kita rasakan, ketika berhasil mendamaikan kedua belah pihak maka kita akan merasakan damainya kehidupan. Di samping dari

itu selain mendapatkan rasa kedamaian bersama juga kita dapat merasakan betapa nikmat hidup saling memaafkan sesama manusia, jika kita hidup selalu di barengi dengan keimanan contohnya seperti kasus di atas yang akhirnya memperoleh kedamaian dari kedua belah pihak, maka Allah pun akan memberikan rahmat-Nya kepada kita semua.

Rasulullah juga memberikan keterangan dalam sebuah hadisnya yang menjelaskan tentang kebolehan melakukan *sulhu*. (perdamaian):

عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَزِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَيْرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ  
إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمِينَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ  
حَلَّ حَرَامًا

Artinya: Dari amr bin auf al-Muzani, berkata: Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda: Perdamaian itu dibolehkan antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram dan kaum muslimin terikat atas perjanjian-perjanjian mereka, kecuali perjanjian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram”. (HR. Tirmidzi).<sup>87</sup>


Hadis ini menunjukkan bolehnya berdamai di antara kaum muslimin, dan bolehnya memberlakukan syarat-syarat di antara manusia berdasarkan sabda Rasul: “*Kaum muslimin sesuai dengan syarat-syarat mereka*” adalah batasan yang umum sebab bila syarat yang dibuat bertentangan dengan syariat, maka syarat tersebut batil dan tidak boleh dilaksanakan berdasarkan sabda Rasul: “*Kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram*”.<sup>88</sup>

Proses *sulhu* dalam penyelesaian penganiyaan ringan, perangkat Gampong sebagai penengah membuat keinginan korban dan pelaku dapat tersampaikan dengan baik melalui musyawarah. Proses mediasi ini lebih

<sup>87</sup> Muhammad Nashirudin Al-albani, Shahih Sunan Tirmidzi, *Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 110.

<sup>88</sup> Muhammad Nashirudin Albani dkk., *Bulughul Mahram*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2015), hlm. 363.

mengedepankan berperannya para pihak yang bersengketa yang didasarkan pada suatu etika baik dalam proses perdamaian sehingga tercapai suatu penyelesaian sengketa yang merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam kasus ini sanksi yang diberikan terhadap pelaku yaitu sanksi *diyāt*. Pelaku diharuskan membayar denda ganti rugi terhadap korban berupa biaya pengobatan. Sanksi ini ditetapkan melalui putusan musyawarah secara mediasi hukum adat. Selain membayar *diyāt* kepada korban, di lanjutkan dengan peusujuk serta memasak ketan 5 bambu untuk di serahkan kepada pihak korban, yang merupakan Adat Gampong untuk menandakan kedua belah pihak telah berdamai dan menjalin kembali tali silaturahmi. Oleh karena itu, pengadilan adat di Gampong Miruek Lamreudeup sesuai dengan konsep *Aṣ-Ṣulḥu* dalam menyelesaikan kasus pidana ringan, yaitu mendamaikan para pihak.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa hasil dari penelitian sebagai berikut:

1. Peradilan adat Gampong Miruek Lamreudeup dalam menyelesaikan tiga tindak pidana penganiayaan ringan yang terjadi menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan adat dan istiadat di Gampong Miruek Lamreudeup ialah melalui melalui peradilan adat dengan mengupayakan perdamaian dan juga musyawarah di dalamnya, namun dalam pelaksanaan putusan terhadap tiga perkara tersebut tidak begitu efektif dikarenakan adanya banyak kecacatan putusan yang tidak mewakili rasa adil bagi para korban mengenai penyelesaian kasus penganiayaan ringan, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai laporan yang masuk pada polsek Baitussalam yaitu diakarenakan ketidakpuasaan korban atas putusan adat yang ditetapkan.
2. Hambatan dari pihak aparat Gampong Miruek Lamreudeup dalam menerapkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat yaitu mengalami hambatan yaitu: kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum adat, faktor kondisi sosial ekonomi, keluarga korban merasa tidak puas terhadap putusan lembaga adat.
3. Ditinjau dari teori *As-Sulhu* terhadap penyelesaian penganiayaan ringan sanksi pidana adat di Gampong Miruek Lamreudeup sesuai dengan syariat dalam menyelesaikan kasus pidana, yaitu mendamaikan para pihak karena prosedur yang dilakukan berdasarkan musyawarah antar kedua belah pihak dan menemukan titik tengah serta lebih mengutamakan

kemaslahatan dari pada kemudharatan sehingga tercapainya suatu perdamaian yang dicapai dengan cara yang mudah.

## **B. Saran**

1. Kepada para lembaga adat agar dapat memberikan kepastian hukum dalam segala putusan-putusan adat agar memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat sehingga masyarakat menjadi jera dan takut untuk mengulangnya lagi pelanggaran tersebut.
2. Seharusnya adanya koordinasi secara aktif dan terstruktur oleh lembaga adat kepada aparatur gampong dan juga masyarakat dengan memberikan sosialisasi isi dari Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat kepada masyarakat secara merata, terkait kasus-kasus yang dapat diselesaikan melalui mediasi di tingkat gampong dan menjelaskan kerugian-kerugian yang akan ditimbulkan ketika perkara tersebut dilimpahkan pada tahap lembaga hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Jurnal

- Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, Imam Taqiyuddin. *Kifayat al-Ahyar*. Bandung: PT. al-Maarif
- Abu Syahbah, Muhammad bin Muhammad. *al-hudud fi al-Islam*. Jakarta: Cv Pustaka, 2017
- Abu Zahrah, Muhammad. *al-jarimah wa al-Uqubah fi al-fiqh al Islam*. ttp : Dar al-Fikr- 'Arabi, 1973
- Ahmad Rodli Hasbullah, Ahmad Mudjab Mahalli. *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih*. Jakarta: Kencana, 2004
- Ali, Zainuddin. *Hukum pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Audah, Abdul Qadir. *At- Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*. Surabaya: Mu'assah Ar-Risalah, 2007
- Gunadi, Ismu, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*. Matara: Sanabil Cetakan 1, 2020
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- I Doi, A.Rahman. *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman. Jakarta: Srigunting, 1996
- Ismail, Badruzzaman. *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008
- Jafri, Syafii. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008
- Jazuli, A. *Fiqh Jinayat ((Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2000
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993
- M. Ridha dkk, Peumat Jaroe: *Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat*, 2017
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah*. Palembang: CV. Amanah, 2020
- Marsum. *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ketujuh. (Kencana) Jakarta, 2011
- Munajat, Markus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004
- Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020
- Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Rumadan, Ismail. *Pembaruan Jarimah dalam Fiqih Jinayah*. Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia, 2021
- S.Nasution, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, cet.III. 1996
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*. Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin Dari "Fiqhus Sunah". Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015
- Sapiudin Shidiq, Abd. Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010
- Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, ALFABETA,cv, Cet ke 3, Bandung, 2013
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, cet-1
- Sudrajat, Tedy, Aspirasi "Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Hakim Perdamaian Gampong", artikel dalam Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10 No. 3 Desember 2010.
- Suhartini dan Achmad Surya, "Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat)" NO. 1 VOL. 26 JANUARI 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 1975.

Syafe'i, Zakaria. "Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-qalam Vol. 31 No. 1 (Januari-Juni)* 2014.

Syarbaini, Ahmad. Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ius Civil Vol. 31 No. 1* 2019.

Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Toersito, 1972

Yunarti, Sri. *Fiqh Jinayat ( Hukum Pidana Islam & Pendekatan Hukum Positif)*. Padang: CV. Suryani Indah, 2018

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu asy-Syāfi'ī al-Muyassar, ed. In, Fiqih Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqhiyyah*. Berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadīś, (ter: Muhammad Afifi & Abdul Hafiz), cet. 2, jilid 3. Jakarta: al-Mahira, 2012

## **B. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh

## **C. Wawancara**

Wawancara dengan Amiruddin (Ketua Adat Gampong Miruek Lamreudeup), pada tanggal 2 Maret 2023.


Wawancara dengan Armia (Tuha Peut Gampong Miruek Lamreudeup), pada tanggal 2 Maret 2023.

Wawancara dengan bapak Jafar Ismail, Keuchik Gampong Miruek Lamreudeup pada tanggal 1 Maret 2023.

Wawancara dengan Bripka Riski Putra (anggota kepolisian) di polsek Baitussalam pada tanggal 20 September 2022

Wawancara dengan Muhajir (Sekretaris Gampong Miruek Lamreudeup), pada tanggal 1 Maret 2023.

Wawancara dengan Najib (Petugas Bhabinnkamtibnas Baitussalam), Pada tanggal 2 Maret 2023.



## Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 504/Un.08/FSH/PP.009/1/2023

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Misran, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I  
 b. Riadhush Sholihin, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
**N a m a** : Hafiz Azzaki  
**N I M** : 190104003  
**Prodi** : Hukum Pidana Islam  
**J u d i** : Efektifitas Lembaga Adat Desa dalam Menyelesaikan Perkara Penganiayaan Ringan Menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

**K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 17 Januari 2023  
 Dekan  
  
 Kamaruzzaman

**Tembusan :**  
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
 2. Ketua Prodi HPI;  
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
 4. Arsip.

## Lampiran 2 : SK Izin Penelitian

2/28/23, 9:26 AM Document



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : 1114/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023  
 Lamp : -  
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Polsek Baitussalam
2. Keuchik dan Perangkat Adat Lainnya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **HAFIZ AZZAKI / 190104003**  
 Semester/Jurusan : / Hukum Pidana Islam  
 Alamat sekarang : Gle Deyah, Kec Krueng Barona Jaya, Kab Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Efektivitas Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Penganiayaan Ringan Menurut Qanun Nomor 9 tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat ( Studi Kasus : Gampong Miruek Lam Reudeup, Kec Baitussalam, Kab Aceh Besar)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 28 Februari 2023  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

  
  
 Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 30 Juni 2023

  
**AR - RANIRY**

<https://mahasiswa.siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian>

### Lampiran 3 : Foto Kegiatan Wawancara



Wawancara bersama Bapak Jafar Ismail selaku Keuchik Gampong Miruek Lamreudeup



Wawancara bersama Bripta Riski Putra selaku (anggota kepolisian) Polsek Baitussalam



Wawancara bersama Bapak Muhajir selaku Sekretaris Gampong Miruek Lamreudeup



Wawancara bersama Bapak Amiruddin selaku Ketua Adat Gampong Miruek Lamreudeup



Wawancara bersama Bapak Munawar selaku masyarakat Gampong Miruek Lamreudeup



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Hafiz Azzaki
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 09-09-2000
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM : 190104003
9. Alamat : Desa Blang Mane dua Meunasah, Kab. Bireueun
  
10. Nama Orang Tua/Wali
  - a. Ayah : M.Yusuf
  - b. Ibu : Husna
11. Alamat : Desa Blang Mane Dua Meunasah, Kab. Bireuen
  
12. Riwayat Pendidikan
  - 2007 - 2013 : MIN 1 Blang Mane
  - 2013 – 2016 : MTsN 1 Samalanga
  - 2016 - 2019 : SMA 1 Samalanga
  - 2019 - 2023 : Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry

Banda Aceh, 24 Maret 2023

A R - R A N I R Y    Penulis

Hafiz Azzaki